ANALISIS KEPATUHAN PAJAK PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Progam Studi Akuntansi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Faizah Mufilda Amalia
NIM: E20183067

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOVEMBER 2022

ANALISIS KEPATUHAN PAJAK PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Progam Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

Faizah Mufilda Amalia
NIM: E20183067

Disetujui Pembimbing

Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I
NIP. 19820922 200901 2 005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ANALISIS KEPATUHAN PAJAK PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Akuntansi Syariah

Hari :
Tanggal :

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. H. Saihan. S.Ag., M.Pd.I	**Dr. Ahmad Afif, M.E.I**
NIP: 197202172005011001	NIP: 198705202019031009

Anggota

1. Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak ( )
2. Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I ( )

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si
NIP. 196808072000031001

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي
شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ
وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS. An-Nisa' [4]: 59)[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Departemen Agama RI, *Al-Quran Tafsir Per Kata* (Tanggerang Selatan: Kalim, 2011)

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan kepada:

1. Bagi Ayah tersayang saya bapak Umar terimakasih atas doanya dan perjuang ayah untuk Filda dan bagi ibu saya Siti Muawanah terimkasih atas pelukan kasih sayang untuk saya.
2. Buat adik-adik saya Hani dan Dani terimakasih sayang untuk semangatnya.
3. Untuk sahabat-sahabat saya yang selalu mendukung serta membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai terimakasih sahabat tercinta Muna dan Fadia.
4. Untuk teman-teman akuntansi angkatan 2018 terimakasih atas pengalamannya selama kuliah.
5. Untuk kampusku Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selalu saya cintai dan banggakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Karena dengan limpahan rahmad, taufiq, dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan meskipun masih banyak kekurangan yang harus dibenahi. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari ada banyak pihak yang turut membantu dan memperlancar dalam proses penyusunan skripsi ini, baik dari awal hingga akhir. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE.,MM selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, M.Si selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Ika Mauliyah, M.Ak. selaku Koordinator Prodi Akuntansi Syariah.
5. Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan, motivasi dan bimbingan sampai penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Segenap dosen dan karyawan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah ikhlas membagi pengalaman dan ilmu.
7. Rekan-rekanku mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember senasib seperjuangan yang selalu memberikan dalam penyusunan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Akhirnya, semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penluis mendapat balasan yang baik dari Allah. Kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan demi perbaikan penulis karya sejenis di masa yang akan datang. Dengan ucapan *bismillahirrahmanirrohim*, penulis persembahkan karya sederhana ini dengan harapan semoga yang sedikit ini dapat memberi manfaat kepada semuanya. Amin.

Jember, 09 November 2022

Penulis

Faizah Mufilda Amalia
Nim : E20183067

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Faizah Mufilda Amalia, Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I, 2022: *Analisis Mengenai Kepatuhan Pajak pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember*

Negara Indonesia banyak melakukan berbagai pembangunan infrasuktur dan juga berbagai pembangunan fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat, saat ini pemerintah mulai fokus pada penerimaan pajak dari sektor swasta dalam upaya peningkatan pertumbuhan penerimaan pajak. Sektor yang dimaksud adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Meskipun UMKM memiliki laba dan omset yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar.

Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana pemahaman pajak usaha oleh pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember? 2) Bagaimana kepatuhan pajak para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember?

Tujuan penelitian adalah 1) Untuk mengetahui pemahaman pajak pada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. 2) Untuk mengetahui tingkat kepatuhan pembayaran pajak pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*. Pengambilan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan deskriptif dan keabsahan data menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian ini adalah 1) Pemahaman pajak usaha oleh pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menyatakan bahwa pemahaman mengenai perpajakan sudah cukup baik, sesuai dengan pemahaman pajak, ciri-ciri pemahaman pajak mengenai hak atau kewajiban Wajib Pajak, sistem perpajakan di Indonesia, serta pemahahaman fungsi pajak, maupun tingkatan pemahaman pajak usaha. 2) Kepatuhan pajak para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menyatakan bahwa para pelaku UMKM sudah cukup patuh pajak, sesuai dengan faktor-faktor kepatuhan pajak yaitu pemahaman, sistem pengawasan, sosialisasi pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, biaya kepatuhan, dan tingkat pendidikan yang berperan dalam meningkatnya pola pikir pelaku UMKM dimana semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pola pikir seseorang, serta sesuai kriteria kepatuhan yang telah ditetapkan oleh KPP Pratama Jember.

Kata Kunci : Pemahaman Pajak, Kepatuhan Pajak, Pajak UMKM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	**i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING	**ii**
PENGESAHAN	**iii**
MOTTO	**iv**
PERSEMBAHAN	**v**
KATA PENGANTAR	**vi**
ABSTRAK	**viii**
DAFTAR ISI	**ix**
DAFTAR TABEL	**xii**
DAFTAR GAMBAR	**xiii**
BAB I PENDAHULUAN	**1**
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Istilah	5
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	**9**
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori	21
1. Kepatuhan Pajak	21
2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah	30
BAB III METODE PENELITIAN	**37**
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	38
C. Subjek Penelitian	39
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Analisis Data	41

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Keabsahan Data 45
G. Tahap-tahap Penelitian 46
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 48
A. Gambaran Obyek Penelitian 48
B. Penyajian Data dan Analisis 53
1. Analisis Pemahaman Pajak Usaha oleh Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember 53
a) Pemahaman Mengenai Pajak Usaha 53
b) Pemahaman Wajib Pajak pada Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah 61
c) Pemahaman Peraturan Pemerintah tentang Tarif UMKM 63
2. Analisis Kepatuhan Pajak Para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember 65
a) Sistem Pengawasan 66
b) Sosialisasi Mengenai Perpajakan 69
c) Sanksi Perpajakan 72
d) Kualitas Pelayanan 73
e) Biaya Kepatuhan 76
f) Tingkat Pendidikan 77
g) Kriteria kepatuhan 79
C. Pembahasan Temuan 85
1. Analisis Pemahaman Pajak Usaha oleh Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember 85
2. Analisis Kepatuhan Pajak Para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember 91
BAB V PENUTUP 102
A. Kesimpulan 102
B. Saran-Saran 103

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA **104**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Matrik Penelitian
B. Pedoman Wawancara
C. Jurnal Kegiatan Penelitian
D. Dokumentasi
E. Surat Izin Penelitian
F. Surat Selesai Penelitian
G. Pernyataan Keaslian Tulisan
H. Biodata Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No Uraian **Hal**

Tabel.1.1 Jumlah UMKM 3
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 17
Tabel 2.2 Kriteria UMKM 31
Tabel 3.1 Jumlah UMKM 38
Tabel 3.2 Subjek Penelitian 39

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No Uraian **Hal**

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Jember 50

Gambar 4.2 Prosedur Pembayaran Pajak 69

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang signifikan.[2] Negara Indonesia banyak melakukan berbagai pembangunan infrasuktur dan juga berbagai pembangunan fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat, saat ini pemerintah mulai fokus pada penerimaan pajak dari sektor swasta dalam upaya peningkatan pertumbuhan penerimaan pajak.[3] Sektor yang dimaksud adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Meskipun UMKM memiliki laba dan omset yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Namun jumlah UMKM di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat dilihat dari tahun 2016 tercatat lebih dari 64,2 juta UMKM yang ada di seluruh Indonesia dengan jumlah yang terus meningkat setiap tahun hingga jumlah UMKM yang ada di seluruh Indonesia mencapai 65 juta pada tahun 2021.[4]

Pertumbuhan UMKM di Indonesia semakin meningkat sejak peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran Bruto tertentu. Peraturan pemerintah tersebut memberikan skema kemudahan dan insentif bagi UMKM dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[2] Sri Rahayu Rahmadhani dkk, "Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pasca Penerbitan peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018", *Jurnal: Eksplorasi Akuntansi*, Vol. 2, No. 1, (2020), 2537.
[3] Imron Riski A," *Self Assesment Sistem* Sebagai Dasar Pungutan Pajak di Indonesia", *Jurnal: Al-'Adl,* Vol.11, No.2, (2018), 83.
[4] https://tanifund.com (20 Juli 2021)

pengurangan tarif PPh final menjadi 0,5%. Maka, wajib pajak UMKM pada 2016 mencapai 1,45 juta, pada 2019 tumbuh menjadi 2,31 juta wajib pajak atau naik 59%.[5] Sebagaimana yang telah dikutip oleh CNN Indonesia pada tahun 2019 mengenai perkembangan pajak UMKM di dunia yang semakin pesat membuat Indonesia harus menghadapi tren pajak global yaitu tren kompetensi pajak dalam meningkatkan perekonomian dan meningkatnya kontribusi pajak konsumsi serta upaya mencegah menghindari pajak dan kerja sama pertukaran informasi dengan berbagai terobosan administrasi dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah yaitu meluncurkan peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada tanggal 1 Juli 2018 tujuan dari dikeluarkan peraturan pemerintah ini untuk mendorong agar UMKM di Indonesia semakin aktif dalam kegiatan ekonomi dengan kemudahan membayar pajak dengan tarif yang lebih baik.[6]

Mengingat pentingnya kepatuhan pajak pada UMKM untuk membayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi optimal bagi penerimaan pajak dari UMKM akan menjadi suatu penambahan keuangan negara lewat pajak yang sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Jumlah UMKM yang ada di Jawa Timur sebanyak 9.782.262 dari jumlah tersebut sudah 79% UMKM yang mempunyai NPWP.[7] Kepatuhan pajak khususnya di sektor UMKM di kabupaten Jember dengan jumlah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5] https://www.ssas.co.id (17 September 2021)
[6] Adi Kurnia Hermawan, "Pengaruh Perubahan Tarif PPh UMKM Terhadap Kebutuhan Pembayaran Pajak di KPP Pratama Boyolali", *Jurnal: Simposium Nasional Keuangan Negara*, (2020), 2.
[7] Setiadi Alim Lim,"Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jawa Timur", *Jurnal: Ekonomi*, Vol. 2, No. 1, (2019), 88.

UMKM yang ada di kabupaten Jember Mencapai 647.416 UMKM, berdasarkan jumlah tersebut Jember pernah mencapai jumlah yang UMKM terbesar di Jawa Timur. Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang–undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.[8] Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember, kecamatan Tanggul merupakan salah satu kecamatan yang memiliki UMKM terbanyak dan terdaftar di KPP Pratama Jember sedangkan sebagian yang terdaftar masih ada yang belum patuh membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari total jumlah UMKM yang ada di kecamatan Tanggul sebanyak 1.560 yang patuh membayar pajak sebanyak 1.466 dan masih ada 94 yang masih belum patuh membayar pajak.[9]

Tabel.1.1
Jumlah UMKM

No.	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar SPT	Jumlah Wajib Pajak Lapor SPT Tepat Waktu
1.	1.560	1.466

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"ANALISIS MENGENAI KEPATUHAN PAJAK PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER".**

[8] Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),12
[9] Setiadi Alim Lim dkk, "Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jawa Timur Indonesia", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 4, No. 2, (2022), 90.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pemahaman pajak usaha oleh pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember?
2. Bagaimana kepatuhan pajak para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman pajak pada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan pembayaran pajak pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu yang dapat memberikan informasi pengetahuan dan kontribusi pada pengembangan ilmu di bidang ekonomi maupun akuntansi khususnya yang berkaitan dengan pajak UMKM.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi peneliti

      Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 mengenai pembayaran pajak pada sektor UMKM dan menambah wawasan penulis mengenai pentingnya kepatuhan akan pajak dan pada khususnya menambah pengetahuan akan akuntansi pajak dengan teori yang ada.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pemerintah agar lebih menegaskan lagi mengenai pembayaran pajak bagi sektor UMKM dengan begitu pelaku UMKM akan patuh pada pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan begitu dapat meningkatkan kas negara.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini sebagai sarana informasi supaya masyarakat lebih patuh terhadap pembayaran pajak di sektor UMKM dan supaya masyarakat sadar akan pentingnya mematuhi pembayaran pajak terhadap negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuan definisi istilah untuk mempermudah pemahaman dan kesalahan persepsi dalam penelitian ini, maka dikemukakan secara singkat pengertian istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Kepatuhan pajak

Pengertian pajak yaitu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar

terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.[10]

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, usaha ini dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha di semua sektor ekonomi.[11] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 usaha mikro yaitu usaha produktif milik orang atau perseorangan dan badan usaha perseorangan yang memiliki aset paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan salah satu objek pajak yang berkontribusi secara langsung dalam pembayaran pajak, baik itu wajib pajak UMKM orang pribadi ataupun badan usaha. Maka dari itu, UMKM merupakan salah satu sumber dari penerimaan pajak negara. Sehingga kepatuhan wajib pajak UMKM tersebut sangat penting untuk ditingkatkan.

Dari definisi istilah di atas, pajak salah satu konstribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10] Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi, 2018),3.
[11] Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Isu-Isu Penting* (Jakarta: LP3ES, 2012), 2.

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Peneliti ingin mengetahui seperti apa pemahaman pelaku UMKM setelah diterbitkannya kebijakan Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM, serta peneliti juga ingin mengetahui tingkat kepatuhan UMKM terhadap peraturan yang berlaku.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.[12] Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan. Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan juga sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

Bab kedua, kajian kepustakaan. Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang membahas penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain yang serupa dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Kajian teroi yang membahas tentang teori yang dijadikan landasan dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan focus penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bab ketiga, metode penelitian. Bab ini menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

[12] Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*, 48.

Bab keempat, penyajian data dan analisis. Bab ini menjelaskan hasil yang diperoleh dari penelitian dengan berlandaskan pada penelitian lapangan. Penyajian data dan analisis data ini akan mendeskripsikan tentang uraian data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan pada bab tiga terkait fokus penelitian yang diangkat.

Bab kelima, merupakan bab penutup. Pembahasan pada bab terakhir ini adalah menarik kesimpulan yang ada setelah prosedur di bab-bab sebelumnya, yang kemudian menjadi sebuah hasil dan analisa dari permasalahan yang diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran untuk pihak-pihak yang terkait di dalam penelitian skripsi secara khusus, ataupun pihak-pihak yang membutuhkan penelitian ini secara umum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II
KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Adapun kajian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian Terdahulu

Peneliti ini memiliki tujuan untuk mengambarkan hasil penelitian sebelumnya oleh para peneliti yang memiliki kesamaan pada penelitian pajak UMKM sebagai berikut:

a. Muhammad Dimas Adi,"Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)" (2018) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.[13]

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan penelitian mengetahui pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Metode penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu

[13] Muhammad Dimas Adi, "Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)", (Skripsi: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pemahaman pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Persamaannya terletak pada persamaan variabelnya yaitu sama-sama membahas tentang kepatuhan pajak pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada metode penelitia yang digunakan, penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

b. Eva Trimadani,"Analisis Pemahaman dan Pepatuhan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan" (2019) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Medan.

Penelitian yang dilakukan oleh Eva Trimadani bertujuan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak tentang kewajiban pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini pemahaman wajib pajak UMKM di kecamatan Patumbak berdasarkan seluruh sampel penelitian yang berjumlah 27 wajib pajak UMKM menyatakan bahwa mereka sudah memahami tentang pajak UMKM, namun mereka masih belum bisa menjelaskan tentang kewajiban perpajakan bagi UMKM dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Persamaannya yaitu terletak pada metode penelitianya sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Perbedaan yang ada pada kedua penelitian ini yaitu, penelitian terdahulu ini lebih membahas mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai tingkat kepatuhan pajak pada UMKM.[14]

c. A'im Umatul Ma'rifah,"Analisis Pemberlakuan Pajak UMKM Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM" (2019) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.[15]

Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh ketepatan waktu pelaku UMKM dalam membayar pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini ialah, tarif pajak bagi UMKM sebesar 1% dari omset cukup memberatkan bagi pelaku UMKM. Persamaan penelitian ini terdapat pada variabel pembahasan mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Perbedaan yang ada pada kedua penelitian ini yaitu, penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d. M.Rama,"Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Membayar Pajak sesuai PP No. 23 Tahun 2018 Pada UMKM di

[14] Eva Trimadani, "Analisis Pemahaman dan Pepatuhan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan", (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Medan, 2019).
[15] A'im Umatul Ma'rifah, "Analisis Pemberlakuan Pajak UMKM Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM", (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya, 2019).

kabupaten Indragiri Hilir (Inhil)" (2019) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.[16]

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak sesuai PP No. 23 tahun 2018. Metode penelitian yang gunakan pada penelitian ini metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pengetahuan dan pemahaman berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak pada sektor usaha mikro kecil dan menengah. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak di variabel penelitian yaitu sama-sama membahas tentang pajak pada UMKM sesuai dengan PP No. 23 tahun 2018. Perbedaan penelitian terdahulu ini terdapat pada metode yang digunakan peneliti yaitu deskriptif kuantitatif dan penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

e. Khusnul Khotimah,"Kontribusi Pajak UMKM Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Penerimaan Pajak Pratama Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur", (2020) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makasar. [17]

Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui kontribusi pajak sektor UMKM terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[16] M.Rama, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam membayar Pajak Sesuai PP No. 23 Tahun 2018 Pada UMKM di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil)", (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2019).

[17] Khusnul Khotimah, "Kontribusi Pajak UMKM Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Penerimaan Pajak Pratama Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur", (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020).

Pratama Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kontribusi pajak UMKM terhadap penerimaan pajak pada Kantor Penerimaan Pajak Pratama Manggarai Barat Nusa Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu terletak pada fokus penelitian mengenai kepatuhan pajak dan PP No.23 Tahun 2018. Persamaan yang ada dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak di variabel penelitian yaitu sama-sama membahas tentang pajak pada UMKM. Perbedaan penelitian terdahulu ini terdapat pada metode yang digunakan peneliti yaitu deskriptif kuantitatif dan penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

f. Siti Ruvi Maywulan Safitri,"Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi *Covid-19* Pada Wilayah KPP Pratama Malang Utara"(2021) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.[18]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui besarnya nilai efektivitas insentif pajak PPh Final yang ditanggung pemerintah pada pelaku UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak ditengah pandemi *covid-19* pada KPP Pratama Malang Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian terdahulu ini menjelaskan bahwa program insentif pajak

[18] Siti Ruvi Maywulan Safitri, "Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi *Covid-19* Pada Wilayah KPP Pratama Malang Utara", (Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

final ditanggung pemerintah untuk UMKM Jilid 1 pada wilayah KPP Pratama Malang Utara secara keseluruhan belum bisa dinyatakan efektif seluruhnya. Persamaan penelitian ini dengan penulis terdapat pada metode yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penulis terdapat pada variabel pembahasan mengenai efektivitas insentif pajak UMKM.

g. Dinda Risma Swari,''Pengaruh Perubahan Tarif dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)", (2021) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Medan.[19]

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan Perubahan tarif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Hasil uji hipotesis secara parsial menunjukan bahwa nilai t hitung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[19] Dinda Risma Swari, "Pengaruh Perubahan Tarif dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)", (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Medan, 2021).

untuk variabel perubahan tarif adalah 2,452 dan t tabel dengan α = 5% diketahui 2,026.

Persamaan penelitian ini dengan penulis ada pada variabel yang digunakan yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis terdapat pada metode yang digunakan penelitian ini menggunakan kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

h. Siti Nurjanah,"Analisis Pengawasan Perpajakan UMKM selama masa Pandemi *Covid-19* yang Terdaftar di Website Dinas Koperasi dan UMKM kota Medan", (2021) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. [20]

Tujuan penelitian ini yaitu pengawasan perpajakan UMKM para pelaku UMKM selama masa pandemi COVID-19. Metode yang digunakan pada penelitian ini deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa untuk menjamin terwujudnya visi DJP menjadi institusi penghimpun penerimaan kemandirian negara. Visi besar ini mensyaratakan rumusan yang tepat atas pelaksanaan unsur pelayanan, penegakan hukum dan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas DJP sudah cukup baik tetapi belum merata kepada UMKM yang masih buta akan pengetahuan perpajakan. Persamaan penelitian ini terdapat pada variabel perpajakan UMKM. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[20] Siti Nurjanah, "Analisis Pengawasan Perpajakan UMKM Selama Masa Pandemi *Covid-19* yang Terdaftar di Website Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan", (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2021).

penulis terdapat pada metode yang digunakan peneliti yaitu deskriptif kuantitatif dan penulis menggunakan deskriptif kualitatif.

i. Khaerun Nisa," Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Membayar Pajak di Kabupaten Baru" (2021) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makasar.[21]

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Baru. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kuantitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak akan pajak berpengaruh 31 positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak membayar pajak. Persamaan penelitian ini dengan penulis terdapat pada variabel kepatuhan wajib pajak pada UMKM, sedangkan perbedaannya terdapat pada metode yang digunakan yaitu peneliti menggunakan metode kuantitatif dan penulis menggunakan metode kualitatif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

j. Ardi Wiranata,"Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM/UKM (Usaha Mikro Kecil Menengah/Usaha Kecil Menengah) Makanan di

[21] Khaerun Nisa, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Membayar Pajak di Kabupaten Baru", (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makasar, 2021).

Kabupaten Pamekasan" (2021) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Madura.[22]

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis kriteria pembayaran wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Pamekasan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pengukuran kepatuhan pembayaran wajib pajak dengan mendaftarkan usaha ke kantor pajak. Sedikit dari pelaku usaha mendaftarkan usaha ke kantor pajak, selanjutnya pelaku usaha menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada kantor pajak. Proses pembayaran pajak tidak dilakukan dengan membayar ke Bank atau Kantor Pos, melainkakn pihak kantor pajak menjemput langsung kepada pelaku usaha. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penulis terdapat pada fokus penelitian yang di mana penelitian ini lebih fokus pada penyetoran pajak sedangkan penulis fokus pada kepatuhan pelaku UMKM. Persamaan penelitian ini dengan penulis sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Muhammad Dimas Adi (2018)	pengaruh pemahaman Pengaruh pemahaman pajak terhadap	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada metode	persamaannya terletak pada persamaan variabelnya yaitu sama-sama

[22]Ardi Wiranata, "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM/UKM (Usaha Mikro Kecil Menengah/Usaha Kecil Menengah) Makanan di Kabupaten Pamekasan", (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Madura, 2021).

No.	Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
		kepatuhan membayar pajak pada wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM).	penelitia yang digunakan.	membahas tentang kepatuhan pajak pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
2.	Eva Trimadani (2019)	Trimadani Analisis Pemahaman dan Pepatuhan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan	Perbedaan yang ada pada kedua penelitian ini yaitu, penelitian terdahulu ini lebih membahas mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai tingkat kepatuhan pajak pada UMKM.	Persamaannya yaitu terletak pada metode penelitian sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi, dan dokumentasi.
3.	A'im Umatul Ma'rifah (2019)	Pemberlakuan Pajak UMKM Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.	Perbedaan yang ada pada kedua penelitian ini yaitu, penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.	Persamaan penelitian ini terdapat pada variabel pembahasan mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

No.	Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
4.	M.Rama (2019)	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam membayar Pajak sesuai PP No. 23 Tahun 2018 pada UMKM di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).	Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu terletak pada fokus penelitian mengenai kepatuhan pajak pada pajak dan PP No.23 Tahun 2018.	Perbedaan penelitian terdahulu ini terdapat pada metode yang digunakan kuantitatif dan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.
5.	Khusnul Khotimah (2020)	Kontribusi Pajak UMKM Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Penerimaan Pajak Pratama Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur.	Perbedaan penelitian terdahulu ini terdapat pada metode yang digunakan kuantitatif dan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.	Persamaan yang ada dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak di variabel penelitian yaitu sama-sama membahas tentang pajak pada UMKM.
6.	Siti Ruvi Maywulan Safitri (2021)	Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi *Covid-19* Pada Wilayah KPP Pratama Malang Utara	Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penulis terdapat pada variabel pembahasan mengenai Efektivitas Insentif Pajak UMKM.	Persamaan penelitian ini dengan penulis terdapat pada metode yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.
7.	Dinda Risma Swari (2021)	Pengaruh Perubahan Tarif dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis terdapat pada metode yang	Persamaan penelitian ini dengan penulis ada pada variabel yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

No.	Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
		Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).	digunakan penelitian ini menggunakan kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.	digunakan yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.
8.	Siti Nurjanah (2021)	Analisis Pengawasan Perpajakan UMKM selama masa Pandemi *Covid-19* yang Terdaftar di Website Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan	Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penulis terdapat pada metode yang di gunakan peneliti yaitu deskriptif kuantitatif dan penulis menggunakan deskriptif kualitatif.	Persamaan penelitian ini terdapat pada variabel yang digunakan pada pembahasan penelitian yaitu mengenai perpajakan UMKM.
9.	Khaerun nisa (2021)	Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam membayar pajak di kabupaten baru	perbedaannya terdapat pada metode yang digunakan yaitu peneliti menggunakan metode kuantitatif dan penulis menggunakan metode kualitatif	Persamaan penelitian ini dengan penulis terdapat pada variabel kepatuhan wajib pajak pada UMKM.
10.	Ardi Wiranata (2021)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM/UKM (Usaha Mikro Kecil Menengah/Usaha Kecil Menengah) Makanan di Kabupaten Pamekasan	perbedaannya terdapat pada metode yang di gunakan yaitu peneliti menggunakan metode kuantitatif dan penulis menggunakan metode kualitatif.	Persamaan penelitian ini dengan penulis terdapat pada variabel kepatuhan wajib pajak pada UMKM.

Sumber: diolah dari Penelitian Terdahulu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari pemaparan di atas, menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti saat ini. Persamaan yang banyak ditemukan ialah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini membahas mengenai kepatuhan pajak pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanggul Kabuapaten Jember. Penelitian ini juga berdasar dari dua sumber hukum yaitu hukum berdasarkan undang-undang dan hukum berdasarkan Syariah.

B. Kajian Teori

Memilih landasan teori menjadi sangat penting guna mendapatkan suatu pengetahuan yang baru dan kemudian bisa dijadikan sebagai pegangan secara umum. Hal ini untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, dalam hal ini peneliti menggunakan acuan teori sebagai berikut:

1. Kepatuhan Pajak

a) Pengertian Kepatuhan Pajak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Definisi pajak yaitu pajak iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.[23] Definisi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (UU KUP) yaitu: pajak

[23] Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta:Andi, 2018). 3

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[24] Pamahaman wajib pajak yaitu sebuah pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman wajib pajak tentang peraturan wajib pajak merupakan penyebab internal karena berada di bawah kendali wajib pajak itu sendiri dan tingkat pemahaman wajib pajak itu sendiri berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dan melaksanakan kewajiban perpajakan.[25]

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa : kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.[26]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b) Jenis-jenis Kepatuhan Pajak

1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat

[24] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
[25] Hanung Triatmoko dkk, "Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan (Studi Pada UMKM di Eks Karisidenan Surakarta)", *Jurnal Akuntansi dan Pajak,* Vol. 4, No.1, (2021), 2.
[26] KMK, Nomor 544 Tahun 2000 tentang Kreteria wajib Pajak.

Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum. Yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan.

2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.[27]

c) Dasar Hukum Kepatuhan Pajak

1) Adapun dalil secara umum, firman Allah.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (An-Nisa/4 : 59)[28]

Dalam ayat diatas setelah Allah memerintahkan para pemimpin dan orang yang memiliki jabatan untuk bersikap adil

[27] Yusuf Efendy Yulianto, "Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Literatur Review Manajemen Keuangan)", *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* , Vol. 3, No. 1, (2022), 411.

[28] Qur'an Surat An-Nisa 4 : 59.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

terhadap rakyatnya, kemudian Allah memerintahkan para rakyat untuk taat kepada para pemimpin mereka. Jadi pembayaran pajak merupakan salah kepatuhan rakyat kepada pemerintah.

2) Allah SWT tidak membiarkan manusia saling menzhalimi satu dengan yang lainnya, Allah dengan tegas mengharamkan perbuatan zhalim atas diri-nya, juga atas segenap Makhluk-nya. kezhaliman dengan berbagai ragamnya telah menyebar dan berlangsung turun temurun dari generasi ke generasi, dan ini merupakan salah satu tanda akan datangnya hari kiamat sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّا س زَمَانٌ لاَيُبَالِيَّ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَ منْ حَلاَل أَم منْ حَرَام (رواه البخاري)

"Sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman saat manusia tidak peduli dari mana mereka mendapatkan harta, dari yang halalkah atau yang haram" (HR Bukhari kitab Al-Buyu : 7)[29]

3) Undang-Undang No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Undang-Undang No 28 tahun 2007 pasal 1 angka 2, bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang No 36 tahun 2008 pasal 21, pasal 22, pasal 23

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[29]HR Bukhari kitab Al-Buyu, *Shahih Al-Bukhari*, 7.

dan pasal 26. UU Pajak Penghasilan menyatakan bahwa bendaharawan merupakan salah pemotong atau pemungut Pajak Penghasilan. Bahkan pada tahun 2005 sebelum diterbitkannya Undang Undang Pajak penghasilan perubahan, Dirjen Pajak melalui SE No 1 tahun 2005 menegaskan tentang kewajiban bendaharawan pemerintah sebagai pemotong pajak penghasilan.

5) Undang-Undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, Jo Undang-undang No 42 tahun 2009, pasal 1 angka 27. Pasal 1 angka 27 UU PPN tahun 2009 menyatakan bahwa Pemungut Pajak Pertambahan Pengaruh Pengetahuan, Pengalaman, Komitmen Organisasi, dan Kompensasi terhadap Kepatuhan Pajak Bendaharawan pada Pemerintah Provinsi Riau 13 nilai adalah bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut. Dengan demikian aturan perpajakan tersebut secara jelas dan tegas menyatakan bahwa bendaharawan mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d) Faktor-Faktor yang menentukan Kepatuhan Wajib Pajak [30]

Berdasarkan hasil dari teori teori yang telah dipelajari dan dibaca oleh penulis maka dapat disebutkan beberapa faktor yang menentukan kepatuhan wajib pajak yaitu :

1) Mengenai pemahaman tentang perpajakan merupakan suatu hal yang terkait dengan perpajakan yang dapat dipahami dengan baik oleh pihak yang wajib pajak sehingga dapat diterapkan untuk kepatuhan wajib akan pajak.
2) Sistem pengawas adalah upaya yang sistemastis yang dilakukan oleh aparat pajak untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja wajib pajak dan dapat menganalisis rencana dan tujuan yang akan ditetapkan.
3) Sosialisasi mengenai perpajakan yang di mana dapat diartikan sebagai upaya yang baik dari Direktorat Jederal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi serta pembinaan kepada masyarakat yang berhubungan dengan perpajakannya.
4) Sanksi perpajakan yaitu hukuman yang diberikan kepada pihak yang terbukti telah melakukan pelanggaran peraturan atas kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang ketentuan umum perpajakan.
5) Kualitas pelayanan yang di mana petugas pajak memberikan pelayanan kepada pihak wajib pajak oleh Direktorat Jenderal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] Livia Yolanda dan Yuniarwati, "Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Pusat Grosir Senen Jaya", *Jurnal Multiparadigma Akuntansi* , Vol. 1, No. 2, (2019), 309-311.

pajak untuk membantu pihak wajib pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya.

6) Biaya kepatuhan wajib pajak yang dikeluarkan untuk memeuhi kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang ditentukan.

7) Tingkat pendidikan di mana tingkat pendidikan masyarakat juga berpengaruh, semakin tinggi tingkat pendidikan maka masyarakat lebih mudah untuk memahami ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

e) Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan peraturan menteri keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT.

2) Tidak mempunyai tanggungan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsurnya atau menunda pembayaran pajak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keungan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut turut.

4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.[31]

f) Pemahaman Tentang Pajak

1) Pengertian Pemahaman Tentang Pajak

Pemahaman wajib pajak merupakan proses dimana Wajib Pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak. Pemahaman pajak juga salah satu instrumen yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan, yang tujuan utamanya untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan perpajakan seorang wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia saat ini adalah *self assessment*, yaitu sistem pemungutan pajak yang meberi kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.[32]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2) Ciri-ciri Pemahaman Tentang Pajak

a) Paham dengan cara-cara dalam perpajakan, paham akan hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak, menyetorkan Surat

[31] PMK RI, Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

[32] Zein Aden Pratama, "Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah tentang Tarif UMKM di Kecamatan Medan Tembung", *Jurnal* Pembangunan Perkotaan, Vol. 8, No. 1, (2020), 39-44.

Pemberitahuan Tahunan (SPT), memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), membayar pajak tepat waktu.

b) Paham dengan sistem yang ada di Indonesia, yaitu menganut sistem *self assessment* yaitu memberikan kebebasan untuk wajib pajak agar mendaftarkan diri, menghitung jumlah tanggungannya sendiri, membayar dan melaporkan pajak terutangnya sendiri.

c) Paham dengan fungsi pajak, yaitu fungsi penerimaan dan fungsi mengatur. Fungsi penerimaan adalah fungsi pajak ini digunakan untuk biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Fungsi mengatur adalah tujuan adanya pajak untuk mencapai suatu tujuan dan melaksanakan kebijakan didalam perekonomian maupun dalam kehidupan sosial.[33]

3) Tingkatan Pemahaman Tentang Pajak

Tingkat pemahaman Wajib Pajak merupakan proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan oleh individu dan sejauh mana dia akan dapat mengerti akan suatu permasalahan yang ingin diketahui. Jika pengetahuan Wajib Pajak mengenai perpajakan rendah, maka kepatuhan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah, meskipun Wajib Pajak tidak berniat melalaikan kewajiban pajaknya, wajib pajak tetap tidak mampu memenuhi kewajiban perpajakan karena dia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[33] Sri Wahyuni, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Dimensi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM", *Jurnal* Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara, Vol. 2, No. 2, (2019), 73-81.

sendiri tidak memahami Undang-Undang dan tata cara perpajakan. Tingkat pemahaman perpajakan meliputi:

a) Pemahaman Wajib Pajak mengenai kepemilikan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
b) Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan.
c) Pengetahuan dan pemahaman atas sanksi pajak.
d) Pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif pajak.[34]

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)[35]

a) Pengertian Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM)

Sesuai dengan UU No 20 Tahun 2008 yaitu usaha perdangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi perkembangan perekonomian nasional dalam masa krisis serta memberikan pertumbuhan ekonomi paska krisis ekonomi, selain menjadi sektor usaha mikro kecil dan menengah juga menciptakan peliang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Zein Aden Pratama, "Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah tentang Tarif UMKM di Kecamatan Medan Tembung", *Jurnal* Pembangunan Perkotaan, Vol. 8, No. 1, (2020), 40-41.
[35] Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

dalam negeri, sehingga dapat membantu upaya mengurangi pengangguran.[36]

b) Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Untuk membedakan setiap usaha apakah itu termasuk dalam usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah maka dari itu pemerintah memberikan batasan berdasarkan undang-undang sesuai dengan ketentuan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang berdasarkan dengan jumlah asset dan omset yang dimiliki oleh masing-masing usaha sebagai berikut :

Tabel 2.2
Kriteria UMKM

Usaha	**Kriteria**	
	Aset	**Omset**
Usaha mikro	Maksimal Rp 50 juta	Maksimal Rp 300 juta
Usaha kecil	>Rp 50 juta – Rp 500 juta	>Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar
Usaha menengah	>Rp 500 juta – Rp 10 miliar	>Rp 2,5 miliar – Rp 50 Miliar

Sumber: diolah oleh peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1) Kriteria Usaha Mikro yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

2) Kriteria Usaha Kecil yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan

[36] Mariyana Kristianti, "*Website* sebagai Media Pemasaran Produk-Produk Unggulan UMKM di kota Semarang", *Jurnal* Aplikasi Manajemen, Vol. 6, No. 2, (2020), 187.

bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

3) Kriteria Usaha Menengah yang memliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memeliki hasil penjualan tahunan dengan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

c) Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM

Pengertian Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM yaitu ketentuan dari pajak yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2013, merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pengertian dari kebijakan peraturan pemerintah tentang tarif UMKM berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 sedikit berbeda dengan pengertian PP yang baru dikeluarkan sebagai pengganti dari PP Nomor 46 tahun 2013 yaitu PP Nomor 23 tahun 2018 yang baru diterbitkan tanggal 1 Juli 2018 lalu, yaitu merupakan tarif yang akan dikenakan bagi penghasilan bruto yang tidak melebihi 4,8 miliar per tahun. dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Peredaran bruto dalam peraturan PP 23 tahun 2018 ini merupakan jumlah peredaran bruto berdasarkan seluruh peredaran bruto dari usaha.[37]

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan diberlakukan peraturan ini didasari dengan maksud sebagai berikut:

1) Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan tentang aturan perpajakan.
2) Untuk mengedukasi masyarakat agar tertib dan patuh akan administrasi.
3) Untuk memberikan kesempatan masyarakat agar dapat berkonstribusi dalam penyelengaraan negara.
4) Untuk mengedukasi masyarakat agar transparasi.
5) Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakaannya.
6) Untuk meningkatkan pengetahuan dan manfaat perpajakan bagi masyarakat.
7) Untuk menciptakan kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Subjek dan Objek Pajak Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM

a) Berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013, subjek yang dikenakan pajak yaitu:

[37] PP. Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

1) Orang Pribadi
2) Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 Miliar dalam setahun.

Sedangkan yang tidak termasuk dalam subjek pajak yaitu:

a) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdangangan atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana dan prasarana yang dapat dibongkar pasang.
b) Wajib pajak yang belum beroperasi secara komersial atau dalam jangka waktu satu tahun setalah beroperasi secara komersial memperoleh bruto lebih dari 4,8 Miliar dalam setahun.

Objek pajak yang dikenakan PP No. 46 tahun 2013

a) Penghasilan yang diterima oleh usaha wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 Miliar dalam setahun.
b) Tidak termasuk penghasilan dari usaha jasa dengan usaha pekerjaan bebas.
c) Peredaran bruto merupakam peredaran bruto dari usaha termasuk dari usaha yang di cabang.

Objek pajak yang dikecualikan dari pengenaan tarif pajak penghasilan final berasarkan PP No. 46 Tahun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2013 yaitu penghasilan dari usaha yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan perundang–undangan dan atas penghasilan selain usaha yang diterima atau wajib pajak.

b) Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018

Subjek pajak yang dapat menggunakan peraturan ini adalah wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak[38].

Objek pajak yang dikecualikan berdasarkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yaitu sebagai berikut :

1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar diluar negeri.
3) Penghasilan yang telah dikenakan pajak pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sendiri.
4) Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Peraturan objek pajak pada peraturan pemerintah (PP) 23 lebih jelas dan luas dibandingkan objek pajak penghasilan pada PP No. 46 Tahun 2013.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[38] PP. Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

5) Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan

a) Wajib pajak menyetor pajak penghasilan yang bersifat final ke kantor pos atau di bank yang sudah di tujukan oleh Menteri Keuangan. Dengan menggunakan surat setoran pajak paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

b) Wajib pajak yang telah melakukan pembayaran wajib pajak penghasilan wajib menyampaikan SPT masa pajak penghasilan paling lama 20 (dua puluh) setelah masa pajak berakhir.

c) Wajib pajak yang telah melakukan penyetoran pajak penghasilan dianggap telah menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan yang sesuai dengan tunggal validasi nomor transaksi penerimaan negara yang telah tercantum pada surat setoran pajak tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d) Wajib pajak dengan jumlah pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) nihil tidak wajib melaporkan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 4 ayat (2).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, artinya penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya tingkah laku, cara pandang, motivasi dan sebagainya secara menyeluruh dan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu kejadian-kejadian khusus yang alamiah. Artinya pendekatan dalam penelitian ini tidak menggunakan angka-angka.[39]

Diawali dengan adanya minat untuk mengkaji secara mendalam terhadap munculnya suatu fenomena tertentu, dengan didukung oleh konseptualisasi yang kuat atas fenomena tersebut. Maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dimulai dengan mendefinisikan konsep-konsep yang sangat umum. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang ditempuh melalui serangkaian proses yang panjang. Metode penelitian adalah prosedur yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan data ataupun informasi untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian.[40] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, sehingga seluruh bagian yang menjadi kajian penelitian dapat teramati secara tuntas. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[39] M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 9.
[40] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2010), 2-3.

mendapatkan data yang diinginkan, agar data tersebut terasa lebih obyektif, bila peneliti mengadakan pengamatan dan terlihat langsung di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah menunjukkan di mana peneliti tersebut hendak dilakukan dan wilayah penelitian biasanya berisi lokasi penelitian (desa, organisasi, peristiwa, teks dan sebagainya) dan unit analisis.[41] Tempat penetapan penelitian ini merupakan tahap yang paling penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkan lokasi penelitian berarti objek dan tujuan penelitian sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Tempat lokasi penelitian yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember dan UMKM di Kecamatan Tanggul.

Alasan memilih tempat lokasi ini karena melihat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember yang merupakan salah satu instansi pajak yang ada dikabupaten Jember Alasan memilih lokasi penelitian di kecamatan Tanggul karena melihat Kecamatan Tanggul dengan jumlah UMKM 1.560.[42]

Tabel. 3.1
Jumlah UMKM

No.	Kecamatan	Jumlah UMKM
1.	Gumuk Mas	626
2.	Kalisat	1.025
3.	Kencong	1.221
4.	Puger	1.442
5.	Tanggul	1.560

Sumber: diolah oleh peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[41] Babun Suharto dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.
[42] Setiadi Alim Lim dkk,"Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jawa Timur Indonesia", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 4, No. 2, (2022), 90.

C. Subjek Penelitian

Pada penelitian ini, penentuan subjek penelitian menggunakan *purposive*. *Purposive* yaitu teknik pengambilan informan sumber data dan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalkan, orang yang paling menggetahui tentang hal yang peneliti tanyakan dan mempermudah peneliti dalam mengetahui objek dan situasi yang ada dengan menggunakan *purposive.* Data yang dikumpulkan memiliki karakteristik dengan melibatkan pihak yang dianggap mengetahui lokasi tempat penelitian.[43] Pada penelitian ini yang dijadikan informan yaitu sebagai berikut :

1) Karyawan KPP Pratama Jember
2) Pelaku UMKM di kecamatan Tanggul

Tabel 3.2
Subjek Penelitian

NO	NAMA	TEMPAT
1	Denny Taufik, Afrizal, dan Rifki Kurniawan	KPP Pratama Jember
2	Sofyan	CV. MHT
3	Makki	CV. Sahabat Tani
4	Saiful	CV. Lancar Jaya
5	Indra	UD. Budi Makmur Perkasa

Sumber: diolah oleh peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[43] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 300.

D. Teknik pengumpulan data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Teknik-teknik tersebut diantaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut pemaparan terperinci mengenai teknik tersebut, yaitu:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatanya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainya.[44] Data yang diperoleh melalui teknik observasi antara lain:

a. Letak geografis tempat usaha
b. Sejauh mana pemahaman pemilik UMKM pada kepatuhan pajak.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Pecakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[45] Peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, yakni wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[44] M Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 118.
[45] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,* 390.

berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam.[46] Data yang akan diperoleh antara lain:

a. Pemahaman pajak usaha oleh pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.
b. Kepatuhan pajak para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan data-data dari dokumen-dokumen yang ada seperti catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dengan demikian metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari data yang diperlukan dalam penelitian ini. Data yang didapat dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi dari narasumber, tertulis lainnya atau dari dokumen yang ada pada informan dan dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto.[47]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan

[46] Moleong, *Metode Penelitian*, 186.
[47] Afrida Lindia Rahman dkk,"Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak", *Jurnal Perpajakan*, Vol. 9, No. 1, (2016), 3-4.

pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap sudah sesuai.[48] Dalam penelitian analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang telah diperoleh baik itu catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto.

Bogdan dan Biklen, mengemukakan upaya yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari, dan menemukan pola, menemukan apa yang paling penting dan yang dipelajari, dan memutuskan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Adapun langkah-langkah peneliti dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Kondensasi data

   Data kondensasi mengacu pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data yang muncul dalam catatan lapangan tertulis atau transkrip dalam penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

   a. Memilih

      Peneliti harus bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis. Informasi-informasi yang dikumpulkan berhubungan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 175-176.

pada pelaku UMKM. Peneliti mengumpulkan seluruh informasi tersebut untuk memperkuat penelitian.

b. Fokus

Memfokuskan data merupakan bentuk pra-analisis. Pada tahap ini, peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan fokus penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi data. Peneliti hanya membatasi data berdasarkan fokus penelitian, yaitu yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM.

c. Mengabstraksi

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang menjadi inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul dievaluasi, khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data. Data yang dievaluasi yaitu yang berhubungan dengan kepatuhan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d. Menyederhanakan dan Mengubah

Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara, yakni melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data menjadi satu untuk memperoleh data mengenai kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM.

e. Penyajian Data *(Data Display)*

Data *display* adalah kumpulan informasi yang terorganisir dan sistematis yang digunakan untuk penarikan kesimpulan dan aksi yang akan dilakukan selanjutnya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *lowchart*, *pictgram* dan sejenisnya. Paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Peneliti menyajikan data dalam penelitian ini dengan menggunakan uraian singkat yang dideskripsikan oleh peneliti dalam bentuk naratif dan menyajikan dalam bentuk tabel untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data yang diperoleh.

f. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, dan teori. Penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang didapatkan dari lapangan tentang kepatuhan wajib

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pajak pada pelaku UMKM. Kesimpulan dari hasil analisis data yang telah didapatkan, dilakukan pengecekan ulang dengan kesesuaian data yang didapatkan di lapangan. Pengecekan ulang dari data yang diperoleh dilakukan dengan cara teknik perpanjangan keikutsertaan di mana peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai memperoleh data sebanyak-banyaknya. Dengan perpanjangan keikutsertaan maka pencatatan data yang dikumpulkan dapat ditingkatkan. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik keabsahan data untuk memperkuat kevalidan data yang peneliti punya yakni teknik ketekunan atau penguatan pengamatan.

F. Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian keabsahan data dilakukan untuk memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan serta dapat dipercaya oleh semua pihak. Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*. *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Sedangkan untuk menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi.[49]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[49] Sugiyono, *Metode Penelitian*, 274.

Untuk uji validasi data pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Alasan peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu untuk menguji data yang sudah didapat oleh peneliti, sudah valid atau sesuai belum dengan data yang peneliti cari untuk penelitiannya. Sehingga, data yang sudah di dapat perlu diuji menggunakan triangulasi.

G. Tahap-tahap penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.[50] Tahap-tahap penelitian ada beberapa tahapan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti diantaranya:

1. Tahap Pra Penelitian Lapangan

   Tahap pra lapangan adalah tahap dimana peneliti mencari gambaran permasalahan dan mempersiapkan hal-hal yang di butuhkan oleh seorang peneliti sebelum terjun langsung di lapangan. Dan setelah Peneliti mendapatkan gambaran permasalahan yang ada dengan mengangkat judul "Analisis Mengenai Kepatuhan Pajak pada Usaha Mikro kecil dan Menengah di Kecamatan Tanggul Kebupaten Jember". Adapun tahapan-tahapan yang diperlukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50] Babun Suharto dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

a. Menyusun pelaksanaan penelitian.

b. Memilih lokasi penelitian.

c. Mengurus surat perizinan penelitian.

d. Memilih dan memanfaatkan informasi.

e. Mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap ini seorang peneliti memasuki lapangan untuk melihat, mengetahui dan meninjau lokasi penelitian di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. Peneliti sudah mulai memasuki objek penelitian serta mencari dan mengumpulkan data–data dengan perlengkapan yang sudah disiapkan dengan baik pertama dengan cara menulis, merekam, maupun dokumentasi. Perolehan data serta informasi yang didapat tersebut akan segera diproses sebagai objek penelitian.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti melakukan teknik analisis data yang diperoleh selama melakukan penelitian atau selama penelitian di lapangan berlangsung. dan Peneliti telah melakukan analisis terhadap beberapa jenis data yang sudah didapatkan dengan cara wawancara dan observasi. Dalam tahap ini peneliti mengkonfirmasi kembali data yang telah didapat dari lapangan dengan teori yang digunakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Lokasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember beralamat di Jl. Karimata No. 54 A, Gumuk Kerang, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121, letaknya sangat strategis berdekatan dengan Kampus Universitas Muhammadiyah Jember merupakan salah satu faktor pendukung masyarakat Jember atau masayarakat luar Jember lebih mudah menemukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember.

2. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratam Jember

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember mulai beroperasi dengan system modern sejak November 2007 berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang operasi dan Tata Kerja Instansi. Kantor Pelayanan Pajak di seluruh jajaran Direktur Jenderal Pajak terdiri 3 (tiga) jenis, yaitu KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya dan KPP Pratama. KPP Pratama merupakan penggabungan dari KPP, KP PBB dan Karikpa. Penggabungan ini tidak menghilangkan tugas dan fungsi yang sebelumnya ada di masing-masing kantor tersebut tetapi membagi seluruh tugas yang ada ke masing-masing seksi pada KPP Pratama sesuai dengan fungsinya. Seksi-seksi yang memiliki tugas dan fungsi yang sama digabungkan menjadi seksi yang ada di KPP Pratama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak

Keberhasilan program modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tidak hanya dapat membawa perubahan paradigma dan perubahan perilaku karyawan Direktorat Jenderal Pajak, tetapi lebih jauh juga dapat memberikan dampak positif terhadap percepatan penerapan praktek-praktek *Good Governance* pada institusi pemerintah secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Direktorat Jenderal pajak telah mencanangkan visi dan misi sebagai pedoman dalam melakukan setiap kegiatan. Adapun visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut:

a) Visi

Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.

b) Misi

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1) Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil
2) Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan
3) Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan professional,dan
4) Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Jember

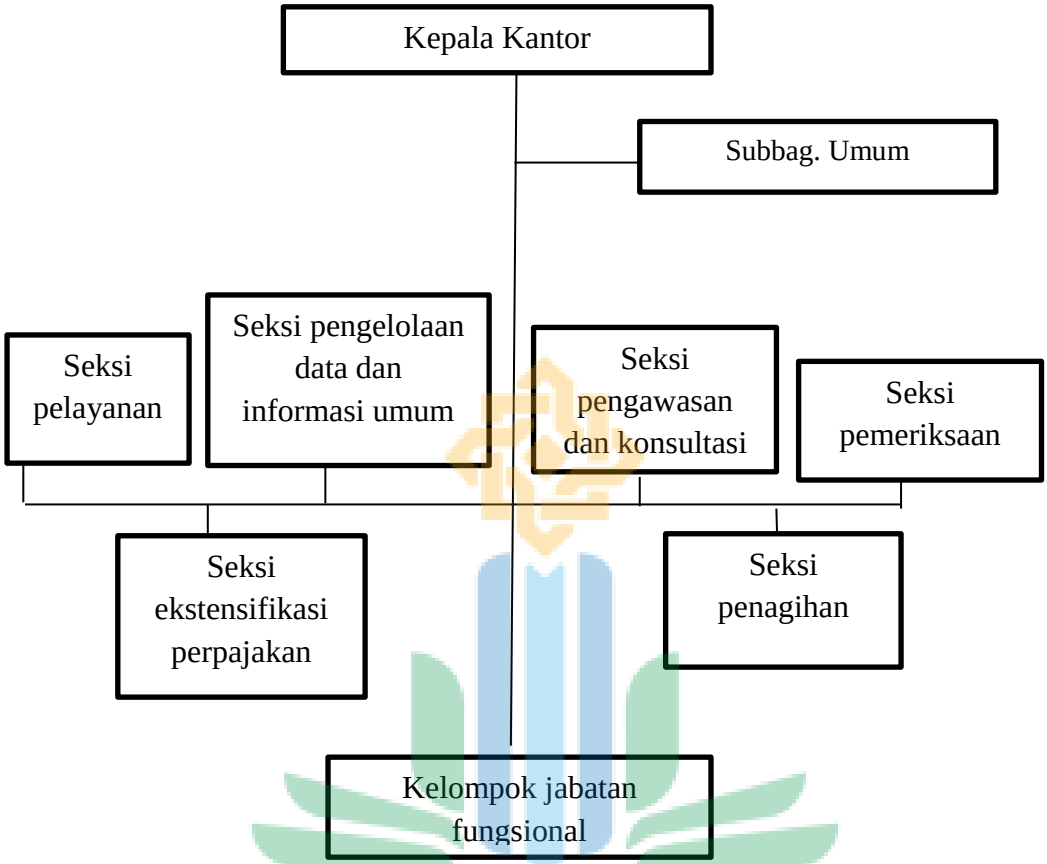

Sumber: diolah dari KPP Pratama Jember.

Secara umum tugas masing-masing bagian di KPP Pratama Jember adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1) Kepala Kantor Kepala

Kantor KPP Pratama memiliki tugas mengkoordinasikan pelaksanaan, penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPhBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak-Pajak Tidak Langsung lainnya yang berada

dalam wilayah kewenangannya, yaitu Kabupaten Jember berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Sub Bagian Umum

Sub bagian umum bertugas membantu dan menunjang kelancaran tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapannya.

3) Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan bertugas mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak serta kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

4) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Seksi Pengolahan Data dan Informasi bertugas mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengalokasian dan penata usahaan bagi hasil PBB dan BPHTB, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan *e-filling* dan penyiapan laporan kerja.

5) Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Seksi Pengawasan dan Konsultasi bertugas mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak (PPh, PPN, PBB, BPHTB dan pajak lainnya), bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

6) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Seksi Ekstensifikasi bertugas mengkoordinasikan pengamatan potensi perpajakan, pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7) Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

8) Seksi Penagihan

Seksi penagihan bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan dan penata usahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak dan usulan penghapusan pouting pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

9) Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksa dan Pejabat Fungsional Penilai yang keduanya bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kantor KPP Pratama. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pejabat Fungsional Pemeriksa berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan sedangkan Pejabat Fungsional Penilai Berkoordinasi dengan Seksi Ekstensifikasi.

B. Penyajian Data dan Analisis

Pembahasan ini menyajikan uraian data dari pengumpulan data sehingga data menjadi valid dan dapat menguji teori-teori yang sudah ada, menggunakan metode dan prosedur yang sudah di jalankan oleh peneliti. Baik laporan hasil observasi, wawancara dan peorlehan data dari dokumentasi yang diperoleh peneliti selama di lapangan. Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data yang dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisa data yang relevan, adapun penyajian data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Analisis Pemahaman Pajak Usaha oleh Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

a) Pemahaman Mengenai Pajak Usaha

Pemahaman wajib pajak merupakan proses dimana Wajib Pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak. Pemahaman pajak juga salah satu instrumen yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan

wajib pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan, yang tujuan utamanya untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan perpajakan seorang wajib pajak.

1) Pengertian tentang pajak

Pajak yaitu konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sofyan selaku pemilik CV. MHT menjelaskan bahwa:[51]

> "yang saya ketahui mengenai pajak UMKM itu ya mbak, pajak yang dikenakan kepada setiap pemilik UMKM, yang sudah termasuk dalam kriteria Wajib Pajak itu diatur dalam Undang-Undang ya mbak."

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Makki selaku pemilik CV. Sahabat Tani menjelaskan bahwa:[52]

> "kalau menurut yang saya pahami ya mbak, pajak yang diperuntukkan bagi UMKM dengan omset kurang lebi 4,8 miliar dalam satu tahun dan sepertinya ada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan mbak."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Saiful selaku pemilik CV. Lancar Jaya menjelaskan bahwa:[53]

> pajak UMKM ini menurut saya mbak pajak yang wajib dibayarkan oleh setiap UMKM atau Wajib Pajak sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan salah satunya toko saya ini juga termasuk salah satu wajib pajak pada negara ya mbak.

[51] Sofyan, *wawancara*, Tanggul, 27 Oktober 2022.
[52] Makki, *wawancara*, Tanggul, 28 Oktober 2022.
[53] Saiful, *wawancara*, Tanggul, 29 Oktober 2022.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Indra selaku pemilik UD. Budi Makmur Perkasa menjelaskan bahwa:[54]

> menurut saya pemikiran saya ya gimana itu pajak kan emang wajib di bayarkan ya, tetapi saya kalau ditanya mengenai maksudnya pajak UMKM ini saya kurang begitu paham namun cukup lah mengerti, ya cuma kalo disuruh jabarkan bingung jadi intinya pajak yang dibebankan pada UMKM gitu.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM di Tanggul sebagai pemilik dan sebagai Wajib Pajak sebagian besar sudah memahami konsep dari pajak serta mereka sudah dapat menjelaskan mengenai perpajakan, namun ada juga yang hanya memahami pajak sebagai kewajiban saja, seperti yang disampaikan Bapak Indra selaku pemilik UD. Budi Makmur Perkasa.

2) Ciri-ciri pemahaman pajak

Menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 pajak bersifat memaksa bagi setiap warga negara apabila seseorang te;ah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Memenuhi ciri-ciri pemahaman pajak yaitu paham paham hak dan kewajiban perpajakan, paham dengan sistem yang ada di Indonesia, serta paham dengan fungsi pajak. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sofyan selaku pemilik CV. MHT menjelaskan bahwa:[55]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] Indra, *wawancara*, Tanggul, 30 Oktober 2022.
[55] Sofyan, *wawancara*, Tanggul, 27 Oktober 2022.

> menurut saya ya dek, hak dan kewajiban Wajib Pajak itu dari hak dulu ya kita sebagai Wajib Pajak dapat menerima pelayanan dengan baik atau dapat mengajukan keberatan, sedangkan kewajiban itu kita wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan peraturan KPP dek.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Makki selaku pemilik CV. Sahabat Tani menjelaskan bahwa:[56]

> Kalau menurut saya ya mbak, hak dan kewajiban seorang Wajib Pajak itu haknya dilakukannya pemeriksaan atau pengajuan keberatan dan kewajiban kita sebagai wajib pajak kita wajib melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk membayarkan kewajiban kita pada negara.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Saiful selaku pemilik CV. Lancar Jaya menjelaskan bahwa:[57]

> hak dan kewajiban ya menurut saya, hak itu dari kita sendiri mendapat hak kelebihan dalam pembayaran pajak dan kewajibannya itu kita wajib bayar pajak sesuai dengan peraturan Undang-Undang tentang Wajib Pajak.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Indra selaku pemilik UD. Budi Makmur Perkasa menjelaskan bahwa:[58]

> "hak ya mbak, kalau yang saya pahami hak itu kita sebagai pelaku UMKM yang Wajib Pajak harus melaporkan surat-surat pajak kepada kantor pajak dan kewajiban itu kita wajib membayar pajak"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari pemaparan pendapat di atas dapat diketahui bahwa pelaku UMKM di Tanggul sebagai pemilik dan sebagai Wajib Pajak sebagian besar sudah memahami konsep dari ciri-ciri pemahaman pajak mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib

[56] Makki, *wawancara*, Tanggul, 28 Oktober 2022.
[57] Saiful, *wawancara*, Tanggul, 29 Oktober 2022.
[58] Indra, *wawancara*, Tanggul, 30 Oktober 2022.

Pajak. Karena menurut mereka hak dalam perpajakan itu berupa hak untuk dilakukan pemeriksaan, hak pengajuan keberatan, dan hak atas kelebihan pembayaran pajak. Sedangkan kewajiban menurut mereka suatu kewajiban dalam melaporkan dan membayar pajak atas usaha yang mereka miliki.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sofyan selaku pemilik CV. MHT menjelaskan bahwa:[59]

> kalau kata saya ya dek, itu artinya memberikan suatu kebebasan bagi setiap Wajib Pajak untuk menghitung dan membuat pelaporan pajak secara pribadi atau mandiri pada setiap pelaku UMKM untuk membuat pelaporan pajak terutama laporan keuangan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Makki selaku pemilik CV. Sahabat Tani menjelaskan bahwa:[60]

> menurut saya ya, *self assasment* itu kan kata lain dari sebuah kebebasan yang diberikan negara kepada setiap pelaku Wajib Pajak maksudnya itu kebebasan dalam menghitung pajak dan kebebasan membuat pelaporan mengenai keuangan yang ada pada usaha kita.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Saiful selaku pemilik CV. Lancar Jaya menjelaskan bahwa:[61]

> kalau menurut saya suatu kebebasan kita sebagai wajib pajak untuk menghitung pajak dan penghasilan kita lalu melaporkan kepada kantor KPP Jember sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Lalu fungsi pajak sendiri sebagai keseimbangan perekonomian masyarakat dan peranan masyarakat kepada negara dalam meningkatkan pendapatan negara kita.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[59] Sofyan, *wawancara*, Tanggul, 27 Oktober 2022.
[60] Makki, *wawancara*, Tanggul, 28 Oktober 2022.
[61] Saiful, *wawancara*, Tanggul, 29 Oktober 2022.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Indra selaku pemilik UD. Budi Makmur Perkasa menjelaskan bahwa:[62]

> "menurut saya ya mbak, negara itu memberikan kita sebuah kebebasan dalam menghitung pajak kita dan kita dalam mebuat laporan"

Dari pemaparan pendapat di atas dapat diketahui bahwa pelaku UMKM di Tanggul sebagai pemilik dan sebagai Wajib Pajak sebagian besar sudah memahami konsep dari ciri-ciri pemahaman pajak mengenai sistem perpajakan di Indonesia. Karena jawaban semua narasumber hampir sama yaitu sistem di Indonesia menganut kebabasan dalam menghitung dan melaporkan pajak.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sofyan selaku pemilik CV. MHT menjelaskan bahwa:[63]

> menurut saya ya dek, fungsi pajak itu sendiri untuk memberikan pendapatan kepada negara sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh Undang-Undang untuk ditaati dan setiap Wajib Pajak harus memahami fungsi pajak yang berlaku di kantor pajak Jember.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Makki selaku pemilik CV. Sahabat Tani menjelaskan bahwa:[64]

> jadi ya mbak, fungsi pajak itu sendiri upaya negara untuk mendapatkan bantuan dari rakyat yang nantinya akan disalurkan kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan fasilitas yang rakyat butuhkan, sehingga pajak itu sendiri pendapatan negara yang dihasilkan dari rakyat dan untuk rakyat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[62] Indra, *wawancara*, Tanggul, 30 Oktober 2022.
[63] Sofyan, *wawancara*, Tanggul, 27 Oktober 2022.
[64] Makki, *wawancara*, Tanggul, 28 Oktober 2022.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Saiful selaku pemilik CV. Lancar Jaya menjelaskan bahwa:[65]

> menurut pendapat saya, fungsi pajak sendiri sebagai keseimbangan perekonomian masyarakat dan peranan masyarakat kepada negara dalam meningkatkan pendapatan negara kita agar setiap pembangunan yang dilakukan oleh negara kita bisa berjalan lancar, karena ketaatan kita melakukan pembayaran pajak.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Indra selaku pemilik UD. Budi Makmur Perkasa menjelaskan bahwa:[66]

> "jadi kalau kata saya ya, fungsi pajak itu bentuk kita patuh dan membantu negara dalam kebijakan perekonomian masyarakat nantinya akan kembali pada kita sebagai rakyat Indonesia"

Dari pemaparan pendapat di atas dapat diketahui bahwa pelaku UMKM di Tanggul sebagai pemilik dan sebagai Wajib Pajak sebagian besar sudah memahami konsep dari ciri-ciri pemahaman pajak mengenai fungsi pajak. Karena setiap narasumber memiliki pemahaman yang sama tentang fungsi pajak yaitu pendapatan terbesar negara Indonesia salah satunya berasal dari pajak yang rakyat bayarkan kepada negara. Sehingga pemaparan narasumber mengenai pemahaman hak dan kewajiban, pemahaman *self assesment*, dan fungsi pajak dapat disimpulkan bahwa narasumber memenuhi ciri-ciri pemahaman tentang pajak, di mana jawaban narasumber menunjukkan bahwa mereka sudah memahami tentang pajak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[65] Saiful, *wawancara*, Tanggul, 29 Oktober 2022.
[66] Indra, *wawancara*, Tanggul, 30 Oktober 2022.

3) Tingkat pemahaman pajak

Tingkat pemahaman pajak merupakan proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan oleh individu dan sejauh mana dia akan dapat mengerti suatu permasalahan yang ingin diketahui. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sofyan selaku pemilik CV. MHT menjelaskan bahwa:[67]

> menurut saya ya mbak NPWP itu adalah nomer satu yang harus kita miliki jika kita ingin membayar pajak ke kantor pajak harus mempunyai kartu NPWP tersebut ya mbak, jadi kartu NPWP itu sangat penting dimiliki bagi setiap wajib pajak.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Makki selaku pemilik CV. Sahabat Tani menjelaskan bahwa:[68]

> menurut saya mbak, NPWP itu salah satu syarat wajib yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak yang akan membayar pajak ke kantor pajak, maka dari itu NPWP harus dimiliki bagi setiap wajib pajak dan seharusnya setiap wajib pajak sudah paham ya mbak, jika kita akan melaksanakan kewajiban membayar pajak harus memiliki NPWP dan dibawa setiap melakukan pembayaran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Saiful selaku pemilik CV. Lancar Jaya menjelaskan bahwa:[69]

> kalau yang saya pahami ya mbak, NPWP merupakan pokok syarat utama kita pada proses pembayaran pajak karena setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri dan memiliki NPWP supaya saat melaksanakan kewajiban kita membayar pajak tidak ada kendala.

---

[67] Sofyan, *wawancara*, Tanggul, 27 Oktober 2022.
[68] Makki, *wawancara*, Tanggul, 28 Oktober 2022.
[69] Saiful, *wawancara*, Tanggul, 29 Oktober 2022.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Indra selaku pemilik UD. Budi Makmur Perkasa menjelaskan bahwa:[70]

"NPWP kalau menurut saya, Nomer Pemilik Wajib Pajak dan dari situ kita tahu kan kalau sebagai Wajib Pajak harus memiliki NPWP tersebut ya dek"

Dari pemaparan pendapat di atas dapat diketahui bahwa pelaku UMKM di Tanggul sebagai pemilik dan sebagai Wajib Pajak sebagian besar sudah memahami konsep dari pemahaman pajak mengenai tingkat pemahaman pajak. Karena jawaban narasumber hampir sama yaitu NPWP wajib dimiliki bagi setiap Wajib Pajak dan harus dibawa sebagai salah satu persyaratan saat melakukan pembayaran pajak. Sehingga pemaparan mengenai pemahaman pajak, ciri-ciri pemahaman pajak, serta tingkat pemahaman pajak di kecamatan Tanggul sudah cukup baik karena mereka sudah bisa menjawab setiap pertanyaan mengenai pemahaman pajak, ciri-ciri pemahaman pajak, dan tingkat pemahaman pajak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b) Pemahaman Wajib Pajak pada Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Untuk membedakan setiap usaha apakah itu termasuk dalam usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah maka dari itu pemerintah memberikan batasan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun

[70] Indra, *wawancara*, Tanggul, 30 Oktober 2022.

2008 yang berdasarkan dengan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh masing-masing usaha. Hasil dari wawancara penghasilan dengan Bapak Sofyan menjelaskan:[71]

> penghasilan saya dalam 1 bulan sekitar 40 juta, namun tidak selalu 40 juta tergantung dengan ada atau tidaknya proyek yang bekerja sama, jadi kalau ditanya tentang penghasilan tetap saya tidak bisa memastikan ya kurang lebihnya 40 jutaan dah, ya sekitar itu dah karna kalau toko seperti saya ini kan juga penghasilan naik turun mbk jadi belum tetap begitu mbk.

Begitu juga wawancara dengan Bapak Makki juga menjelaskan yaitu:[72]

> penghasilan saya perbulan 10 juta mbak tergantung pemasokan pupuk pada usaha atau kelompok tani diwilayah Tanggul ini maka dari itu penghasilan tersebut bisa bertambah kalau pada bulan tersebut banyak permintaan pupuk pada kelompok tani jadi ya kurang lebihnya itu sekitar 10 juta begitu lah mbak.

Begitu juga wawancara dengan Bapak Saiful mengenai penghasilan yaitu:[73]

> kalau bicara penghasilan saya itu gak seberapa sih mbak, hanya kurang lebih 7 juta, karena kan penjualannya di toko saya ini masih tidak stabil apalagi sekarang sudah banyak toko lain yang lebih lengkap itu mbak jadi toko saya ini masalah penghasilan itu belum sampai pada posisi yang bisa di bilang banyak mbk karna ya seperti itu mbak masih kecil ya mbak.

Penghasilan yang didapat Bapak Indra dalam usahanya dijelaskan berikut:[74]

> penghasilan perbulan saya itu sekitar 5 juta itu dek, masih tidak sebanding kalau mau disamakan dengan toko lain yang ada di Tanggul ini masih jauh dibawah UMKM yang ada di tanggul dek, penghasilan itu juga bisa menurun jadi 2 jutaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[71] Sofyan, *wawancara*, Tanggul, 27 Oktober 2022.
[72] Makki, *wawancara*, Tanggul, 28 Oktober 2022.
[73] Saiful, *wawancara*, Tanggul, 29 Oktober 2022.
[74] Indra, *wawancara*, Tanggul, 30 Oktober 2022.

dek perbulannya karena kan persaingannya memang banyak antar toko disini dan juga barang yang kami jual belum selengkap seperti toko-toko yang lain dek.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM di Tanggul sebagai pemilik dan sebagai Wajib Pajak mereka sudah melakukan perhitungan pada penghasilan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan, diantaranya CV. MHT termasuk dalam kriteria Usaha Kecil, sedangkan tiga UMKM lainnya termasuk dalam kriteria Usaha Mikro. Kesimpulan ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang melihat dari aset dan omset perbulan yang peroleh dari masing-masing UMKM.

c) Pemahaman Pada Peraturan Pemerintah tentang Tarif UMKM

Ketentuan dari pajak yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2013, merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pengertian dari kebijakan peraturan pemerintah tentang tarif UMKM berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 sedikit berbeda dengan pengertian PP yang baru dikeluarkan sebagai pengganti dari PP Nomor 46 tahun 2013 yaitu PP Nomor 23 tahun 2018 yang baru diterbitkan tanggal 1 Juli 2018 lalu, yaitu merupakan tarif yang akan dikenakan bagi penghasilan bruto yang tidak melebihi 4,8 miliar per tahun. dan Peredaran bruto dalam peraturan PP 23 tahun 2018 ini merupakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

jumlah peredaran bruto berdasarkan seluruh peredaran bruto dari usaha.

Seperti yang disampaikan Bapak Sofyan selaku pemilik toko menjelaskan:[75]

> ya saya sudah tau peraturan itu tentang pajak penghasilan, saya tau dari media juga dari teman-teman, untuk peraturan yang tahun 2018 sudah tahu juga paham sepertinya ini sama kaya perarutan UMKM sebelumnya, sebelum terbit peraturan sebelumnya juga selalu ada kendala namanya juga usaha pasti ada saja kendala yang di hadapi itu kan ya.

Dilanjutkan penjelasan Bapak Makki pemilik CV. Sahabat Tani bahwa:[76]

> iya saya sudah paham mengenai penerapan PP No. 46 Tahun 2013, saya tau dari spanduk KPP selain itu juga baca di internet, oh peratunan 2018 paham saya mbak, saya baca-baca juga mengenai peraturan ini, untuk kendala dari pemerintah ini kurang mbak sosialisasinya menurut saya sangat perlu adanya sosialisasi langsung.

Begitu juga hasil wawancara dengan Bapak Saiful selaku pemilik bahwa:[77]

> oh untuk penerapan peraturan tahun 2013 saya paham, tidak dapat informasi dari mana-mana, PP 2018 ini saya belum paham tentang peraturan tersebut, untuk keluhan ya gitu seperti yang saya ucapkan sebelumnya, bagi saya yang omsetnya tidak tentu saya merasa keberatan untuk membayar pajak karena kan penghasilan kami juga masih belum teralalu besar untuk bisa di kenakan pajak mana kalau waktu bayar pajak kan tidak boleh ada keterlambatan itu ya mbak sedangkan penghasilan sekarang seperti ini mbak sulit buat stabil kan penghasilan itu mbak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[75] Sofyan, *wawancara*, Tanggul, 27 Oktober 2022.
[76] Makki, *wawancara*, Tanggul, 28 Oktober 2022.
[77] Saiful, *wawancara*, Tanggul, 29 Oktober 2022.

Serta penjelasan dari Bapak Indra juga hampir sama dengan jawaban yang lain yaitu:[78]

> menurut saya itu peraturan tentang tarif UMKM, untuk informasinya dari internet, peraturan baru ini tidak paham, saya kira peraturannya masih tetap yang lama, kendalanya tetap di penghasilan si mbak ya gimana ya mbak kalau umkm kan pertama yang dilihat penghasilan ya mbak jadi tetap mbak kendala ada di penghasilan setiap umkm mbak.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM di Tanggul sebagai pemilik dan sebagai Wajib Pajak sudah memahami penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 di mana peraturan ini diturunkan untuk mengatur perpajakan di Indonesia, sedangkan untuk Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 di mana peraturan ini di buat untuk melengkapi peratutan sebelumnya serta lebih memberikan kemudahan kepada setiap Wajib Pajak, namun hanya dua narasumber yang memahami tentang Peraturan Pemerintah Tahun 2018 dan dua narsumber kurang memahami peraturan tersebut.

2. Analisis Kepatuhan Pajak Para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.[79] Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, berikut faktor-faktor yang menentukan kepatuhan wajib pajak:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[78] Indra, *wawancara*, Tanggul, 30 Oktober 2022.
[79] KMK, Nomor 544 Tahun 2000 tentang Kriteria Wajib Pajak.

a) Sistem pengawasan

Upaya yang sistemastis yang dilakukan oleh aparat pajak untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja wajib pajak dan dapat menganalisis rencana dan tujuan yang akan ditetapkan. Dengan kata lain pengawasan adalah seluruh proses objek atau kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketetapan yang berlaku.Pada poin ini Bapak Sofyan selaku pemilik UMKM menjelaskan:[80]

> kalau dibilang tepat waktu sepertinya belum ya, karena saya akan selalu bayar tepat waktu jika penghasilan usaha ini lancar, karna pernah saya telat waktu itu dalam pembayaran pajak karena penghasilan saya itu tidak lancar, untuk telatnya tidak terlalu sering mungkin ya ada satu kali saja saya telat membayar ya seperti tadi yang saya bilang itu sudah mbak saya akan tepat waktu kalau sudah penghasilan juga mencukupi untuk saya membayar kewajiban saya yaitu pajak ini mbak jadi begitu mbak.

Begitu juga Bapak Makki selaku pemilik usaha Sahabat Tani menjelaskan bahwa:[81]

> kalau ditanya bayar pajak tepat waktu sih iya, saya selalu bayar pajak tepat waktu ya sesuai dengan ketentuan saya membayar pajaknya tetapi ada kalanya saya juga masih kepikiran mbak untuk bayar pajak karena melihat dari hasil penjulan ya mbak atau penghasilan gitu mbak.

Begitu juga jawaban dari Bapak Saiful selaku pemilik usaha yaitu:[82]

> kalau saya bayar pajak sesuai dengan waktu bayarnya itu, jadi sudah pasti saya tepat waktu dalam pembayaran pajak terutang UMKM saya ini dan semoga juga selama nya bisa selalu tepat waktu karena juga tergantung pendapatan dari umkm saya ini juga kan mbak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[80] Sofyan, *wawancara*, Tanggul, 27 Oktober 2022.
[81] Makki, *wawancara*, Tanggul, 28 Oktober 2022.
[82] Saiful, *wawancara*, Tanggul, 29 Oktober 2022.

Berbeda dengan jawab yang lainnya Bapak Indra menyatakan bahwa:[83]

> saya bayar pajak itu masih belum bisa dibilang tepat waktu ya mbak, karena saya bayar pajak tergantung dengan penghasilan yang didapat itu cukup tidak kiranya dibuat bayar kalau gak cukup ya gak bayar mbak jadi telat bayarnya pajak itu, kalau cukup ya saya bayar.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM di Tanggul sebagai pemilik dan sebagai Wajib Pajak sebagian besar sudah mematuhi ketentuan dan prosedur pada Undang-Undang yang berlaku yaitu melakukan kewajibannya tepat waktu, namun ada satu narasumber yang tidak melakukan kewajibannya selaku Wajib Pajak dikarenakan penghasilan yang didapat tidak menentu.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Denny selaku pegawai KPP Pratama Jember menjelaskan prosedur pengawasannya yaitu:[84]

> Yang pertama, pembayaran bisa dilakukan di bank atau kantor pos paling lambat tanggal 5 bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan Surat Setoran Pajak. Yang kedua bank atau kantor pos memeriksa SSP lembar 1-5 dan apabila tidak ada kekurangan maka petugas bank atau kantor pos akan memproses dalam komputer sebagai pembayaran pajak yang terutang dari wajib pajak.

Selanjutnya Bapak Denny menambahkan:

> Nah yang ketiga, nanti bank atau kantor pos ini menyerahkan lembar 1-3 untuk dilaporkan ke KPP dan batasnya itu 20 hari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[83] Indra, *wawancara*, Tanggul, 30 Oktober 2022.
[84] Denny Taufik, *wawancara*, Jember, 26 Agustus 2022.

> setelah masa pajak berakhir. Lembar 2 diserahkan ke kantor pengawas kas negara (KPKN) dan lembar 4 akan disimpan oleh bank atau kantor pos sebagai arsip. Yang keempat, lembar 2 diterima KPP bagian TPT untuk diperiksa dan disortir serta memberikan paraf. Jika sudah sesuai akan dilakukan perekaman dalam komputer dengan buku ekspedisi lalu dibuatkan bukti penerimaan surat (BPS). Lalu TPT menyerahkan ke seksi PPh badan untuk dikoreksi ulang dan dicocokkan dengan lembar 3 yang dilaporkan wajib pajak untuk ditata usahakan dengan mencatat dalam buku table dan diarsip. Nah gitu mbak prosedur di KPPnya dan di pantau 3 bulan sekali.

Jawaban dari Bapak Afrizal selaku pegawai KPP mengenai prosedur pengawasan yaitu:[85]

> menurut saya itu KPP sudah mempermudah semua prosedur agar mudah dipahami dan langkah-langkahnya dalam pembayaran juga sudah dijelaskan secara tepat, seharusnya sudah tidak ada lagi dala pembayarannya yang merasa dipersulitkan.

Selanjutnya hal yang sama ditambah oleh Bapak Rifki selaku salah satu pegawai KPP:[86]

"untuk prosedur pembayaran oleh wajib pajak sendiri menurut saya itu mudah mbak, jadi kembali kediri masing-masing mau bayar tepat waktu atau enggak tapi harusnya jangan telat lah ya"

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga pegawai KPP Pratama Jember dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh pihak perpajakan sudah sesuai prosedur yang berlaku, dan dijelaskan bahwa Wajib Pajak sudah dibekali prosedur pengawasan oleh pihak perpajakan serta dimudahkan dalam proses pembayarannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[85] Afrizal, *wawancara*, Jember, 26 Agustus 2022.
[86] Rifki Kurniawan, *wawancara*, Jember, 26 Agustus 2022.

Gambar 4.2

Prosedur Pembayaran Pajak

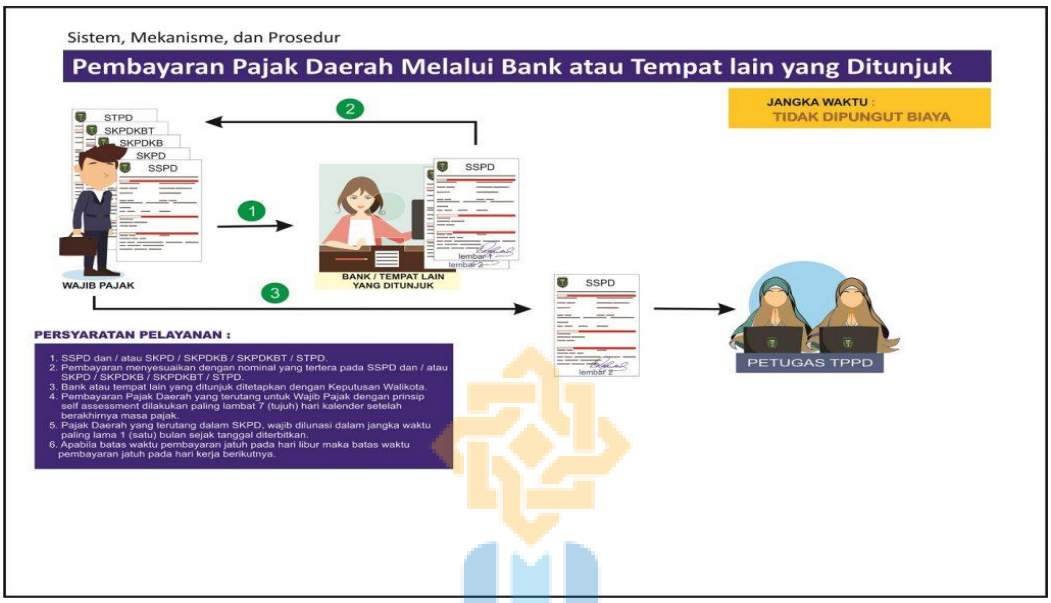

Sumber: KPP Pratama Jember.

b) Sosialisasi mengenai perpajakan

Sosialisasi mengenai perpajakan yang di mana dapat diartikan sebagai upaya yang baik dari Direktorat Jederal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi serta pembinaan kepada masyarakat yang berhubungan dengan perpajakannya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sofyan selaku pemilik yaitu:[87]

> kalau bertanya mengenai sosialisasi tentang pajak selama saya jadi pemilik UMKM ini ya mbak belum penah ada sosialisasi itu sih mbak tapi saya tidak tahu kalau untuk yang lainnya sebetulnya saya juga pengen gitu mbak kalau diadakan saja sosialisasinya itu mbak memang kan sangat penting mbak untuk kami pelaku umkm dan wajib pajak juga mbak supaya kami lebih paham aturannya mbak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[87] Sofyan, *wawancara*, Tanggul, 27 Oktober 2022.

Begitu juga wawancara dengan Bapak Makki selaku pemilik usaha yaitu:[88]

> kalau yang saya ketahui ya mbak disini kecamatan Tanggul itu masih belum pernah ada sosialisasi mengenai pajak itu sendiri apa mungkin ini mau terselengara ya mbk mengenai sosialisasi atau ada pengarah khusus dari pemerintah ya mbak karna kami juga bahagia mbak jika ada mbak supaya bisa menjawab pertanyaan kami yang sudah lama kami ingin tahu mengenai pajak umkm itu sendiri mbak.

Hal ini juga sama dengan jawaban Bapak Saiful selaku pemilik yaitu:[89]

> sosialisasi ya mbak saya rasa masih belum ada deh dek, saya pribadi belum pernah ikut sosialisasi pajak UMKM dan disini sepertinya juga belum pernah ada yang ikut mbak karana kecamatan Tanggul belum pernah ada yang mengundang pelaku umkm untuk mengikuti sosialisasi mengenai pajak itu dek.

Begitu juga dengan jawaban Bapak Indra selaku pemilik usaha yaitu:[90]

> kalau sosialisasi itu belum ada sepertinya tetapi saya juga kurang tahu juga kurang paham ya ada tidaknya sosialisasi kalau saya belum pernah mengikuti acara sosialisasi mengenai pajak UMKM di Tanggul ini karna memang belum ada atau memang saya yang tidak tahu saya juga tidak paham ya mbak jadi begitu mbak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai pemilik dan sebagai Wajib Pajak belum pernah mengikuti suatu sosialisasi langsung mengenai pajak dari segi pemahaman atau kepatuhan di daerahnya, hal ini dapat dibuktikan

[88] Makki, *wawancara*, Tanggul, 28 Oktober 2022.
[89] Saiful, *wawancara*, Tanggul, 29 Oktober 2022.
[90] Indra, *wawancara*, Tanggul, 30 Oktober 2022.

dengan semua jawaban narasumber pelaku UMKM di Tanggul tidak tahu mengenai sosialisasi ini.

Tanggapan bapak Denny mengenai upaya yang dilakukan KPP pratama yaitu:[91]

> dari KPP sendiri melakukan strategi seperti memperbaiki pelayanan agar wajib pajak membayar sukarela, meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa dalam memperbaiki kualitas penegak hukum supaya dapat menimbulkan efek jera, terus untuk sosialisasi ini kami lebih banyak melakukannya di media dan akan terus kami kembangkan, terakhir itu menguatkan moral dan integritas pegawai.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Bapak Afrizal selaku pegawai KPP:[92]

> sosialisasi dari KPP sendiri sudah ada namun kami memang masih melakukannya melalui sosial media maupun media cetak tetapi sebagian besar sudah ada yang kami datangi untuk kami berikan sosialisasi kewajiban membayar pajak UMKM.

Begitu juga penjelasan dari Bapak Rifki selaku pegawai dari KPP yaitu:[93]

> mengenai sosialisasi dari KPP sudah menjalankannya agar lebih mempermudah masyarakat memahami apa itu pajak, dari pegawainya juga sudah ada tugas masing-masing seperti hal sosialisasi ini, tinggal bagaimana dari masyarakatnya akan kepatuhan pajak ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari hasil wawancara dengan tiga pegawai KPP Pratama Jember dapat disimpulkan bahwa upaya yang mereka lakukan dalam penyebaran informasi di berbagai media sudah dioptimalkan dan akan terus dikembangkan supaya penyebaran informasi perpajakan lebih

[91] Denny Taufik, *wawancara*, Jember, 26 Agustus 2022.
[92] Afrizal, *wawancara*, Jember, 26 Agustus 2022.
[93] Rifki Kurniawan, *wawancara*, Jember, 26 Agustus 2022.

menyeluruh serta penyebaran informasi melalui sosialisasi langsung sudah dilakukan, namun dalam upaya strategi sosialisasi langsung masih belum optimal jika dilihat dari jawaban para pelaku UMKM di daerah Tanggul yang belum pernah mengikuti sosialisasi secara langsung.

c) Sanksi perpajakan

Yaitu hukuman yang diberikan kepada pihak yang terbukti telah melakukan pelanggaran peraturan atas kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang ketentuan umum perpajakan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sofyan selaku pemilik usaha:[94]

"sejauh ini tepat dan patuh kalau pajak usaha ini ya seperti jawaban awal, saya pernah telat hanya sekali saja untuk pelaporan selajutnya saya selalu tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan"

Hal yang sama dijawab olek Bapak Makki selaku pemilik usaha yaitu:[95]

iya saya tepat waktu dalam melaporkan SPT dan juga saya akan berusaha agar selalu membayar kewajiban pajak saya tepat waktu gitu mbak, karena saya itu takut gitu mbak kalau telat nanti pasti ada sanksi yang di berikan oleh pemerintah kepada pelaku wajib pajak mbak yang terlambat untuk melaporkan SPT dan membayar pajak.

Begitu juga dengan jawaban Bapak Saiful menyatakan bahwa:[96]

"iya mbak saya selalu tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban saya, untuk melaporkan SPT saya juga sesuai dengan waktu yang

[94] Sofyan, *wawancara*, Tanggul, 27 Oktober 2022.
[95] Makki, *wawancara*, Tanggul, 28 Oktober 2022.
[96] Saiful, *wawancara*, Tanggul, 29 Oktober 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sudah ditentukan oleh pemerintah waktu untuk saya membayar pajak penghasilan saya itu mbak ya"

Berbeda dengan jawaban yang lainnya wawancara dengan Bapak Indra menjelaskan bahwa:[97]

> kalau saya pribadi masih belum tepat waktu pelaporan SPT ya mbak karena itu balik lagi jawaban saya awal tergantung penghasilan juga, mau gimana lagi mbak kalau gak cukup ya masa saya bayarkan, nanti keluarga saya makan apa dan kelangsungan stok barang toko gimana kalau ingin saya juga seperti toko yang lain mbak bisa tepat waktu dalam membayar pajak mbak tetapi keadaan yang ada tidak sesuai mbk.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM di Tanggul sebagai pemilik dan sebagai Wajib Pajak sebagian besar sudah patuh dan melakukan kewajibannya tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku hal ini dikarenakan mereka takut pada sanksi yang berlaku, namun ada satu narasumber yang belum melakukan kewajibannya dengan baik karena hasil yang didapat tidak cukup dengan tagihan pajak yang ada, sehingga pengahasilan yang sedikit lebih dulu digunakan untuk keperluan keluarga dan keperluan toko.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d) Kualitas pelayanan

Di mana petugas pajak memberikan pelayanan kepada pihak wajib pajak oleh Direktorat Jenderal pajak untuk membantu pihak wajib pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Dari

[97] Indra, *wawancara*, Tanggul, 30 Oktober 2022.

wawancara dengan Bapak Sofyan selaku pemilik menjelaskan bahwa:[98]

> kalau menurut saya kulitas pelayanannya sudah cukup bagus, saya juga sudah cukup puas dengan pelayanannya yang telah diberikan pada waktu saya membayar pajaknya itu mbak dan semua karyawan itu perlakuaan nya sangat sopan dan peduli mbak kepada kami yang masih belum begitu paham mbak.

Hal ini diperkuat Bapak Makki selaku pemilik usaha menyatakan:[99]

> kualitas pelayanan saat ini sudah sejalan dengan visi misi KPP Pratama Jember dan diharapkan mampu berikan contoh KPP terbaik dalam memberikan pelayanan kepada setiap Wajib Pajak yang ingin membayar pajak dan membarikan pelayan terbaik kepada setiap pelaku umkm ya.

Begitu juga dengan Bapak Saiful selaku pemilik usaha yaitu:[100]

> kalau saya ditanya mengenai pelayanan saya sudah cukup puas dengan pelayanan terbaik yang sudah diberikan kepada saya saat saya melaksanakan kewajiban saya sebagai orang yang wajib membayar pajak UMKM kepada negara yang sangat mendukung saya salah satunya pelayanan yang sangat baik dari kantor pajak.

Hal ini juga diperkuat jawaban Bapak Indra selaku pemilik usaha :[101]

"sejauh ini saya selalu puas dengan semua pelayanannya, meskipun saya sering telat, karyawannya baik dan ramah dalam melayani saya saat membayar pajak dan selalu di ingat kan dengan cara yang halus saat saya telat membayar pajak"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[98] Sofyan, *wawancara*, Tanggul, 27 Oktober 2022.
[99] Makki, *wawancara*, Tanggul, 28 Oktober 2022.
[100] Saiful, *wawancara*, Tanggul, 29 Oktober 2022.
[101] Indra, *wawancara*, Tanggul, 30 Oktober 2022.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM di Tanggul sebagai pemilik dan sebagai Wajib Pajak sudah puas pada kualitas dan mengapresiasi pelayanan dari KPP Pratama Jember saat mereka melakukan kewajibannya sebagai pemilik UMKM.

Dari wawancara dengan Bapak Denny selaku pegawai KPP menjelaskan bahwa:[102]

> dari kami sendiri selama ini tidak ada kesulitan, dari KPP sendiri menerapkan strategi kualitas pelayanan seperti memberi *training* pada staff dan petugas pelayanan, dan selalu diingat mengenai hubugan antar manuasia penting supaya pegawai mengerti bagaimana pelayanan yang baik.

Dari wawancara dengan Bapak Afrizal selaku pegawai KPP menambahkan:[103]

> dari KPP sendiri itu sudah sangat baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya kepada pelaku Wajib Pajak dan karyawan KPP juga memberikan pelayanan terbaik pada setiap Wajib Pajak yang datang ke Kantor Pajak untuk membayarkan kewajibannya sebagai Wajib pajak.

Dari wawancara dengan Bapak Rifki selaku pegawai KPP menjelaskan hal yang sama bahwa:[104]

> pelayanan KPP ya mbak kalau dari saya sendiri sebagai karyawan KPP sudah maksimal dalam melaksanakan tugas untuk melayani setiap Wajib Pajak yang datang ke kantor kami dan kami sudah memberikan pengarahan dari atasan agar kami dapat melayani dan mengarahkan dengan baik pada setiap Wajib Pajak yang membutuhkan pengarahan untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak pada negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[102] Denny Taufik, *wawancara*, Jember, 26 Agustus 2022.
[103] Afrizal, *wawancara*, Jember, 26 Agustus 2022.
[104] Rifki Kurniawan, *wawancara*, Jember, 26 Agustus 2022.

Dari hasil wawancara dengan tiga pegawai KPP Pratama Jember dapat disimpulkan bahwa upaya pelayanan yang dilakukan sudah optimal dan akan terus dioptimalkan supaya Wajib Pajak selalu puas pada kualitas pelayanan, artinya pelayanan maupun kinerja yang ditampilkan sudah memuaskan Wajib Pajak.

e) Biaya kepatuhan

Biaya kepatuhan wajib pajak yang dikeluarkan untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang di tentukan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sofyan menjelaskan bahwa:[105]

> menurut saya lebih menguntungkan mbak, karena kita juga bisa sekalian belajar dan menjadi tambahan wawasan mengenai pajak UMKM kan apa-apa sendiri kayak menghitung dan melaporkannya dan juga kita kalau tertib akan segala peraturan yang ada juga menjadi pahala untuk usaha kita kedepannya mbak.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Makki menjelaskan bahwa:[106]

> menurut saya lebih menguntungkan gitu mbak, selain itu juga kita bisa belajar banyak lagi mengenai perhitungan bruto setiap bulannya gitu mbak juga dalam melakukan pembayaran pajak kita dapat menyubang kepada kas negara yang nanti juga kembali kepada kita sebagai warga negara yang baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACMAD SIDDIQ
J E M B E R

[105] Sofyan, *wawancara*, Tanggul, 27 Oktober 2022.
[106] Makki, *wawancara*, Tanggul, 28 Oktober 2022.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Saiful menjelaskan bahwa:[107]

> kalau saya lihat dari penjelasannya semuanya ya mbak ya menguntungkan dan bermanfaat ya karena kan sudah menjalankan salah satu kewajiban kita gitu mbak terhadap negara menurut saya juga apa salah nya kalau selama penghasilan mencukupi kita menunaikan kewajiban sesuai peraturan yang ada untuk membayar pajak umkm kita ya mbak.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Indra menjelaskan bahwa:[108]

> kalau menurut saya gak ada yang menguntungkan kerena kita tidak perlu bayar pajak sebetulnya dilihat dari penghasilan kita juga jauh dari rata-rata umkm ini kan bukan termasuk kelompok penghasilan yang tinggi ya dek masih banyak di luar sana yang lebih wajib bayar pajak dari pada kami pelaku umkm sebetulnya dek.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM di Tanggul sebagai pemilik dan sebagai Wajib Pajak sebagian besar merasa diuntungkan dan dimudahkan dengan adanya peraturan ini, karena mereka diberi kebebasan untuk menghitung pajak terutangnya sendiri. Namun salah satu narasumber merasa tidak diuntungkan dengan adanya peraturan ini karena narasumber merasa tidak mendapatkan manfaat dari penerapan peraturan tersebut sehingga merasa terbebani.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

f) Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan, di mana tingkat pendidikan masyarakat juga mempengaruhi pola pikir semakin tinggi tingkat pendidikan

[107] Saiful, *wawancara*, Tanggul, 29 Oktober 2022.
[108] Indra, *wawancara*, Tanggul, 30 Oktober 2022.

maka masyarakat lebih mudah untuk memahami ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sofyan selaku pelaku usaha yaitu:

> oh soal itu pendidikan bapak gak tinggi-tinggi ya mbak cuma lulusan SMA, habis lulus mencoba usaha ini alhamdulillah berhasil sampai sekarang jadi ya pemahaman saya itu kurang luas mbak karena memang saya hanya lulusan sma mbak, tapi syukur usaha saya lumayan berkembang.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Makki selaku pelaku usaha yaitu:

> pendidikan ya mbak kalau saya itu lulusan sarjana pertanian, jadi habis lulus dari kuliah saya itu dikasih modal oleh orang tua terus saya mencoba buka usaha ini ya sampai sekarang ini dah berjalan ini alhamdulillah kalau pendidikan cukup mbak, dengan bekal pendidikan saya ini bisa buka usaha sampai sekarang.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Saiful pelaku usaha yaitu:

"saya itu hanya lulusan SMK mbak bingung mau kerja dimana itu dulu, terus saya coba-coba buka usaha ini meski awalnya dulu kecil sesuai modal itu dan dengan berlangsungnya usaha ini bisa menjadi penghasilan saya mbak"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Indra selaku pelaku usaha yaitu:

> kalau saya hanya lulusan SMP mba, saya nerusin usaha keluarga, ya usaha turun temurun gitu, dulu saya tidak tahu sama sekali mengenai perpajakan terus ada yang ngajakin buat daftarin usaha ke pajak ya saya ikut dek walaupun penghasilan toko saya ini di bawah rata-rata.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai pemilik dan sebagai Wajib Pajak tingkat pendidikan

terakhir yang ditempuh sebelum membuka usaha yaitu bervariasi ada dari lulusan Perguruan Tinggi, SMA, SMK, dan juga SMP, sehingga tingkat pendidikan mempengaruhi pola pikir masyarakat.

g) Kriteria kepatuhan

Sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar pada ketertiban dalam kewajiban perpajakan dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari Wajib Pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yaitu:

1) Tepat waktu penyampaian SPT

Surat Pemeritahuan Tahunan (SPT) adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SPT dapat berbentuk formulir kertas atau dokumen elektronik. Dari wawancara dengan Bapak Denny selaku pegawai KPP menjelaskan bahwa:[109]

> mengenai kepatuhan dalam menyampaikan SPT di kecamatan Tanggul sudah cukup baik dalam menyampaikan atau melaporkan SPT pada kantor pelayanan pajak Jember ya mbak, jadi kami melihat dari jumlah UMKM yang ada di kecamatan Tanggul itu sebagian sudah melaporkan SPT tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[109] Denny Taufik, *wawancara*, Jember, 26 Agustus 2022.

Dari wawancara dengan Bapak Afrizal selaku pegawai KPP menambahkan:[110]

> jadi gini mbak, setiap Wajib Pajak kan wajib melaporkan SPT nya pada kantor pajak Jember dan saya juga sudah melihat progres dari kecamatan Tanggul ya mbak, setiap pelaporan SPT itu sudah cukup baik dan hanya sedikit dari UMKM yang masih belum tepat waktu aja mbak, kalau UMKM yang lain sudah tepat waktu dan taat pada pelaporan SPT.

Dari wawancara dengan Bapak Rifki selaku pegawai KPP menjelaskan hal yang sama bahwa:[111]

> pelaporan SPT khususnya di kecamatan Tanggul ini kebetulan salah satu tugas saya untuk mengontrol seberapa patuh tingkat kepatuhan dalam melaporkan SPT dan saya lihat dari data yang ada di KPP Pratama Jember kecamatan Tanggul sebagian UMKM sudah terdaftar dan sudah banyak yang tepat waktu dalam menyampaikan SPT ke kantor pajak kami.

Dari hasil wawancara dengan tiga pegawai KPP Pratama Jember dapat disimpulkan bahwa pada kriteria kepatuhan dalam pelaporan SPT di kecamatan Tanggul sudah cukup baik, hal ini dilihat dari pelaporan SPT sudah tepat waktu dan sesuai peraturan KPP Pratama. Kepatuhan ini dilihat dari setiap Wajib Pajak sudah mematuhi pelaporan SPT dan tidak menunda pembayaran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2) Tidak ada tanggungan

Tanggungan adalah seseorang atau badan yang telah menjadi tanggung jawab Wajib Pajak. Data tanggungan ini biasanya ada pada surat pemberitahuan untuk melapor SPT. Dari

[110] Afrizal, *wawancara*, Jember, 26 Agustus 2022.
[111] Rifki Kurniawan, *wawancara*, Jember, 26 Agustus 2022.

wawancara dengan Bapak Denny selaku pegawai KPP menjelaskan bahwa:[112]

> kalau di kecamatan Tanggul sedikit saja yang masih meminta penundaan pembayaran pajak ke kantor kami, kalau dilihat dari jumlah yang sudah kami rekap ya mbak, permintaan penundaan proses pembayaran pajak itu sudah sedikit hal ini dilihat dari banyaknya UMKM yang ada di Tanggul ya mbak.

Dari wawancara dengan Bapak Afrizal selaku pegawai KPP menambahkan:[113]

> kalau tanggungan dalam pembayaran pajak khususnya kecamatan Tanggul ini walaupun tidak semua dari banyaknya UMKM, mereka masih ada beberapa yang memiliki tanggungan atau penundaan pembayaran pajak ke KPP Pratama Jember, maka dari itu tingkat kepatuhan harus ditingkatkan supaya penundaan dan tanggungan pembayaran tersebut semakin menurun saat mendekati waktu untuk dibayarnya setiap Wajib Pajak.

Dari wawancara dengan Bapak Rifki selaku pegawai KPP menjelaskan hal yang sama bahwa:[114]

> kalau bicara penundaan atau tunggakan itu pasti ada dari sebagian mereka yang masih memiliki tanggungan untuk menyelesaikan tanggungan mereka, ada tenggang waktu untuk melunasi setiap tanggungan pajak supaya membayarkan kewajiban tersebut dan tidak meremehkan atau kurang tanggung jawab dalam proses pembayaran pajak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari hasil wawancara dengan tiga pegawai KPP Pratama Jember dapat disimpulkan bahwa kriteria kepatuhan pada Wajib Pajak yang memiliki tanggungan atau penundaan pembayaran pajak di kecamatan Tanggul hanya sedikit dari keseluruhan Wajib

[112] Denny Taufik, *wawancara*, Jember, 26 Agustus 2022.
[113] Afrizal, *wawancara*, Jember, 26 Agustus 2022.
[114] Rifki Kurniawan, *wawancara*, Jember, 26 Agustus 2022.

Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jember. Sebagian dari mereka melaporkan apabila pembayaran tidak bisa dibayarkan tepat waktu, sesuai panduan dari KPP Pratama Jember.

3) Laporan keuangan

Opini dan analisis yang dihasilkan oleh akuntan eksternal atau auditor dapat memberikan dukungan bagi perusahaan di sektor UMKM dalam meningkat keunggulan kompetitifnya. Meskipun perusahaan di sektor UMKM tidak diwajibkan untuk menggunakan jasa akuntan atau auditor. Dari wawancara dengan Bapak Denny selaku pegawai KPP menjelaskan bahwa:[115]

> menurut saya ya, setiap UMKM itu wajib ya kalau membuat laporan keuangan agar mereka tau berapa yang menjadi keuntungan mereka saat meraka menjalankan usaha tersebut, namun kalau untuk di audit saya rasa tidak perlu ya karena kan audit itu juga ada ketentuan-ketentuan yang berlaku ya mbk jadi kalau pendapat saya begitu mbk sesuai dengan pertayaan mbk yang tadi itu mbk.

Dari wawancara dengan Bapak Afrizal selaku pegawai KPP menambahkan:[116]

> begini ya mbk, kantor kami ini kan tugasnya melayani setiap wajib pajak ya mbk dan pertayaannya mengenai laporan keuangan yang harus di buat oleh setiap UMKM ya mbak, menurut saya itu setiap UMKM seharusnya sudah mengerti ya mbak bagaimana membuat sebuah laporan keuangan karena dari situ dia mengetahui penghasilannya dan dia juga bisa menghitung pajaknya yang harus di bayarkan ya mbak, kalau mereka masih merasa kesusahan dalam membuat laporan keuangan ya lebih baiknya meminta bantuan kepada yang lebih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[115] Denny Taufik, *wawancara*, Jember, 26 Agustus 2022.
[116] Afrizal, *wawancara*, Jember, 26 Agustus 2022.

> mengerti mbak seperti anak akuntansi gitu mbak, dan untuk audit ya mbak kata saya kalau audit itu tidak wajib ya mbak karena tidak semua UMKM itu sesuai dengan ketentuan dan ketetapan audit jadi mereka tidak wajib untuk di audit mbak.

Dari wawancara dengan Bapak Rifki selaku pegawai KPP menjelaskan hal yang sama bahwa:[117]

> kalau laporan keuangan keuangan yang dibahas maka setiap UMKM harus dan wajib membuat laporan keuangan supaya mereka bisa mengontrol usahanya, jadi jika setiap UMKM sudah dapat membuat laporan keuangan itu baik bagi proses kedepannya ya mbak, kalau kantor kami hanya melayani dan mengarahkan mbk jadi kembali lagi kepada setiap UMKM yang ada ini mbak dan audit ya gak perlu ya mbak masih banyak UMKM yang berpenghasilan dibawah nilai yang harus di lakukan audit kepada setiap perusahaan ya mbk, jadi untuk audit tidak harus di lakukan oleh setiap pelaku UMKM gitu ya mbk.

Dari hasil wawancara dengan tiga pegawai KPP Pratama Jember dapat disimpulkan bahwa kriteria kepatuhan pada laporan keuangan di kecamatan Tanggul sudah cukup baik. Mereka diberi kebebasan membuat laporan keuangan pada usahanya sendiri dan mempertanggung jawabkan sendiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4) Tidak melakukan tindak pidana

Tindak pidana perpajakan dimuat dalam Pasal 39 UU KUP mengacu kesengajaan yang dilakukan oleh setiap orang. Dijabarkan lebih lanjut mengenai cakupan setiap orang yakni

[117] Rifki Kurniawan, *wawancara*, Jember, 26 Agustus 2022.

wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak. Dari wawancara dengan Bapak Denny selaku pegawai KPP menjelaskan bahwa:[118]

> kalau kata saya tindak pidana itu sendiri khususnya kecamatan Tanggul minim akan tindak pidana perpajakan, karena sebagian besar UMKM nya sudah terdaftar pajak dan rata-rata sudah memiliki NMPW sesuai dengan peraturan yang berlaku, jadi untuk tindak pidana perpajakan ini jarang terjadi di kecamatan Tanggul.

Dari wawancara dengan Bapak Afrizal selaku pegawai KPP menambahkan:[119]

> kalau menurut saya, ya setelah saya teliti untuk tindak pidana ini sendiri khususnya di Jember kecamatan Tanggul sudah jarang bahkan tidak ada yang terlibat terhadap tindak pidana perpajakan karena mereka sudah taat dan patuh pada peraturan yang berlaku.

Dari wawancara dengan Bapak Rifki selaku pegawai KPP menjelaskan hal yang sama bahwa:[120]

> mengenai tindak pidana ini, ya mbak kabupaten Jember dan kecamatan Tanggul sudah minim dan jarang terlihat adanya permasalahan pada tindak pidana perpajakan, karena UMKM di Tanggul sebagian taat pada proses dari mulai pelaporan SPT hingga pembayaran kewajiban yang harus mereka bayarkan pada negara melalui KPP Pratam Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari hasil wawancara dengan tiga pegawai KPP Pratama Jember dapat disimpulkan bahwa kriteria kepatuhan pada Wajib Pajak yg melakukan tindak pidana perpajakan di kecamatan Tanggul tidak ada. Hal ini dilihat dari data yang dimiliki KPP

[118] Denny Taufik, *wawancara*, Jember, 26 Agustus 2022.
[119] Afrizal, *wawancara*, Jember, 26 Agustus 2022.
[120] Rifki Kurniawan, *wawancara*, Jember, 26 Agustus 2022.

Pratama Jember di mana pemilik UMKM di kecamatan Tanggul tidak ada yang melakukan tindak pindana perpajakan.

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian pembahasan temuan ini penulis membahas keterkaitan antara temuan di lapangan dengan teori yang relevan. Data yang dipaparkan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan dianalisis melalui pembahasan temuan yang dikaitkan dengan teori. Pembahasan akan dirinci sesuai fokus masalah penelitian yang telah di temukan sehingga akan mampu menjawab semua permasalahan yang ada di lapangan, adapun pembahasannya sebagai berikut:

1. Analisis Pemahaman Pajak Usaha oleh Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

a. Pemahaman Mengenai Pajak Usaha

Pemahaman wajib pajak merupakan proses di mana Wajib Pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak. Pemahaman pajak juga salah satu instrumen yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan, yang tujuan utamanya untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan perpajakan seorang wajib pajak.

1) Pengertian tentang pajak

Pajak yaitu konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Pajak usaha merupakan pajak yang dikenanakan atas penghasilan suatu usaha atau perusahaan, dimana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak usaha baik dari dalam maupun luar negeri.

Dari penelitian diketahui bahwa pelaku UMKM di Tanggul sebagai pemilik dan sebagai Wajib Pajak sebagian besar sudah memahami konsep dari pajak. Mereka sudah dapat menjelaskan mengenai perpajakan, namun ada juga yang hanya memahami pajak sebagai kewajiban saja, seperti yang disampaikan Bapak Indra selaku pemilik UD. Budi Makmur Perkasa.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Muhammad Dimas Adi yang berjudul "Pemahaman Kepatuhan membayar Pajak pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah" karena membahas pemahaman pajak usaha. Namun tidak sejalan dengan penelitian Khusnul Khotimah dengan judul "Kontribusi Pajak UMKM Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Penerimaan Pajak Pratama Manggarai Barat Nusa Tenggara timur" yang membahas penerimaan pajak maupun konstribusi pajak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2) Ciri-ciri pemahaman pajak

Menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 pajak bersifat memaksa bagi setiap warga negara apabila seseorang te;ah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Memenuhi ciri-ciri pemahaman pajak yaitu paham paham hak dan kewajiban perpajakan, paham dengan sistem yang ada di Indonesia, serta paham dengan fungsi pajak.

Dari penelitian diketahui bahwa pelaku UMKM di Tanggul sebagai pemilik dan sebagai Wajib Pajak sebagian besar sudah memahami konsep dari ciri-ciri pemahaman pajak mengenai hak dan kewajiban, sistem perpajakan di Indonesia dan fungsi pajak. Pemahaman Wajib Pajak pada hak dalam perpajakan itu berupa hak untuk dilakukan pemeriksaan, hak pengajuan keberatan, dan hak atas kelebihan pembayaran pajak, sedangkan kewajiban menurut mereka suatu kewajiban dalam melaporkan dan membayar pajak atas usaha yang mereka miliki. Pemahaman Wajib Pajak pada sistem perpajakan di Indonesia yaitu menganut kebabasan dalam menghitung dan melaporkan pajak, dan pemahaman tentang fungsi pajak oleh Wajib Pajak hampir sama yaitu pendapatan terbesar negara Indonesia salah satunya berasal dari pajak yang rakyat bayarkan kepada negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa narasumber memenuhi ciri-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ciri pemahaman tentang pajak, di mana jawaban narasumber menunjukkan bahwa mereka sudah memahami tentang pajak.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Muhammad Dimas Adi yang berjudul "Pemahaman Kepatuhan membayar Pajak pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah" karena membahas pemahaman pajak usaha. Namun tidak sejalan dengan penelitian Khusnul Khotimah dengan judul "Kontribusi Pajak UMKM Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Penerimaan Pajak Pratama Manggarai Barat Nusa Tenggara timur" yang membahas penerimaan pajak maupun konstribusi pajak.

3) Tingkat pemahaman pajak

Tingkat pemahaman pajak merupakan proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan oleh individu dan sejauh mana dia akan dapat mengerti suatu permasalahan yang ingin diketahui. Di mana tingkat pemahaman ini akan berpengaruh pada pola berpikir sesseorang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari penelitian diketahui bahwa pelaku UMKM di Tanggul sebagai pemilik dan sebagai Wajib Pajak sebagian besar sudah memahami konsep dari pemahaman pajak mengenai tingkat pemahaman pajak. Hal ini dilihat dari semua jawaban Wajib Pajak sudah bisa menjelaskan dari setiap poin pertanyaan yang ada. Sehingga pemaparan mengenai pemahaman pajak,

ciri-ciri pemahaman pajak, serta tingkat pemahaman pajak di kecamatan Tanggul sudah cukup baik karena mereka sudah bisa menjawab setiap pertanyaan mengenai pemahaman pajak, ciri-ciri pemahaman pajak, dan tingkat pemahaman pajak.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Muhammad Dimas Adi yang berjudul "Pemahaman Kepatuhan membayar Pajak pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah" karena membahas pemahaman pajak usaha. Namun tidak sejalan dengan penelitian Khusnul Khotimah dengan judul "Kontribusi Pajak UMKM Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Penerimaan Pajak Pratama Manggarai Barat Nusa Tenggara timur" yang membahas penerimaan pajak maupun konstribusi pajak.

b. Pemahaman Wajib Pajak pada Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Untuk membedakan setiap usaha apakah itu termasuk dalam usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah maka dari itu pemerintah memberikan batasan berdasarkan undang-undang sesuai dengan ketentuan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang berdasarkan dengan jumlah asset dan omset yang dimiliki oleh masing-masing usaha.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang melihat dari asset dan omzet perbulan yang peroleh dari masing-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

masing UMKM serta wawancara dari narasumber penghasilan yang diperoleh pelaku UMKM diantaranya CV. MHT termasuk dalam kriteria Usaha Kecil, sedangkan tiga UMKM lainnya termasuk dalam kriteria Usaha Mikro.

Temuan ini sejalan dengan penelitian A'im Umatul Ma'rifah yang berjudul "Pemberlakuan Pajak UMKM terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM" karena membahas kriteria penghasilan pada setiap UMKM. Namun tidak sejalan dengan penelitian Siti Nurjanah dengan judul "Analisis Pengawasan Perpajakan UMKM Selama Masa Pandemi *Covid-19* yang terdaftar di *Website* Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan" yang membahas tentang pengawasan pajak pada Dinas Koperasi.

c. Pemahaman Peraturan Pemerintah tentang Tarif UMKM

Ketentuan dari pajak yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2013, merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pengertian dari kebijakan peraturan pemerintah tentang tarif UMKM berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 sedikit berbeda dengan pengertian PP yang baru dikeluarkan sebagai pengganti dari PP Nomor 46 tahun 2013 yaitu PP Nomor 23 tahun 2018 yang baru diterbitkan tanggal 1 Juli 2018 lalu, yaitu merupakan tarif yang akan dikenakan bagi penghasilan bruto yang tidak melebihi 4,8 miliar per

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tahun. dan Peredaran bruto dalam peraturan PP 23 tahun 2018 ini merupakan jumlah peredaran bruto berdasarkan seluruh peredaran bruto dari usaha.

Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 sudah diketahui oleh narasumber, sedangkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 sejauh ini cakupannya atau informasi mengenai peraturan tersebut masih belum meluas, hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi serta tidak memadainya dalam penggunaan sosial media. Di buktikan dengan 2 narasumber sudah mengetahui adanya peraturan ini sedangkan sisanya belum mengetahui.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Eva Trimadani yang berjudul "Analisis Pemahaman dan Pepatuhan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan" karena membahas kewajiban pelaksanaan peraturan pemerintah tentang pajak usaha. Namun tidak sejalan dengan penelitian Khusnul Khotimah dengan judul "Kontribusi Pajak UMKM Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Penerimaan Pajak Pratama Manggarai Barat Nusa Tenggara timur" yang membahas penerimaan pajak maupun konstribusi pajak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Analisis Kepatuhan Pajak Para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku

dalam suatu negara. Dilihat dari hasil wawancara mengenai faktor-faktor yang menetukan kepatuhan wajib pajak berikut:

a. Sistem pengawasan

Upaya yang sistemastis yang dilakukan oleh aparat pajak untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja wajib pajak dan dapat menganalisis rencana dan tujuan yang akan ditetapkan. Dengan kata lain pengawasan adalah seluruh proses objek atau kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketetapan yang berlaku.

Dari penelitian diketahui bahwa pelaku UMKM di Tanggul sebagai pemilik dan sebagai Wajib Pajak sebagian besar sudah mematuhi ketentuan dan prosedur pada Undang-Undang yang berlaku yaitu melakukan kewajibannya tepat waktu, namun ada satu narasumber yang tidak melakukan kewajibannya selaku Wajib Pajak dikarenakan penghasilan yang didapat tidak menentu. Serta sistem pengawasan yang dilakukan oleh pihak perpajakan sudah sesuai prosedur yang berlaku, dan dijelaskan bahwa Wajib Pajak sudah dibekali prosedur pengawasan oleh pihak perpajakan serta di mudahkan dalam proses pembayarannya. Dua hal antara pengawasan dari KPP Pratama Jember dan kepatuhan dari pelaku UMKM tidak dapat dipisahkan, karena jika pengawasan dari KPP Pratama Jember sudah maksimal maka pelaku UMKM akan lebih banyak yang mematuhi ketentuan sesuai prosedur yang ada.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Temuan ini Siti Nurjanah yang berjudul "Analisis Pengawasan Perpajakan UMKM selama masa Pandemi *Covid-19* yang Terdaftar di Website Dinas Koperasi dan UMKM kota Medan". Karena penelitian ini membahas tentang analisis pengawasan perpajakan UMKM. Sedangkan bertolak belakang dengan penelitian Dinda Risma Swari, "Pengaruh Perubahan Tarif dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)" karena membahas tentang perubahan dan sanksi tarif pajak.

b. Sosialisasi mengenai perpajakan

Sosialisasi mengenai perpajakan yang di mana dapat diartikan sebagai upaya yang baik dari Direktorat Jederal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi serta pembinaan kepada masyarakat yang berhubungan dengan perpajakannya.

Dari penelitian diketahui sebagai pemilik dan sebagai Wajib Pajak belum pernah mengikuti suatu sosialisasi langsung mengenai pajak dari segi pemahaman atau kepatahun di daerahnya, hal ini dapat dibuktikan dengan semua jawaban narasumber pelaku UMKM di Tanggul tidak tahu mengenai sosialisasi ini. Sedangkan tiga narasumber pegawai KPP Pratama Jember menyatakan upaya yang mereka lakukan dalam penyebaran informasi di berbagai media sudah di optimalkan dan akan terus dikembangkan supaya penyebaran informasi perpajakan lebih menyeluruh serta penyebaran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

informasi melalui sosialisasi langsung sudah dilakukan. Namun dalam upaya strategi sosialisasi langsung masih belum optimal jika dibandingkan dengan jawaban para pelaku UMKM di daerah Tanggul yang belum pernah mengikuti sosialisasi secara langsung.

Temuan ini sama dengan penelitian Eva Trimadani yang berjudul "Analisis Pemahaman dan Pepatuhan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan" karena membahasa mengenai kepatuhan pajak. Dan temuan ini bertolak belakang dengan penalitian Khusnul Khotimah yang berjudul "Kontribusi Pajak UMKM Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Penerimaan Pajak Pratama Manggarai Barat Nusa Tenggara timur" karena membahas penerimaan pajak.

c. Sanksi perpajakan

Yaitu hukuman yang diberikan kepada pihak yang terbukti telah melakukan pelanggaran peraturan atas kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang ketentuan umum perpajakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari hasil penelitian pelaku UMKM di Tanggul sebagai pemilik dan sebagai Wajib Pajak sebagian besar sudah patuh dan melakukan kewajibannya tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku hal ini dikarenakan mereka takut pada sanksi yang berlaku, namun ada satu narasumber yang belum melakukan kewajibannya dengan baik karena hasil yang didapat tidak cukup dengan tagihan pajak

yang ada, sehingga pengahasilan yang sedikit lebih dulu digunakan untuk keperluan keluarga dan keperluan toko.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Dinda Risma Swari dengan judul "Pengaruh Perubahan Tarif dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)". Bertolak belakang dengan penelitian Siti Ruvi Maywulan Safitri yang berjudul "Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi *Covid-19* Pada Wilayah KPP Pratama Malang Utara" karena membahas tentang efektifitas intensif pajak.

d. Kualitas pelayanan

Petugas pajak memberikan pelayanan kepada pihak wajib pajak oleh Direktorat Jenderal pajak untuk membantu pihak wajib pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pelayanan yang di lakukan KPP Pratama pada pelaku UMKM sejauh ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga kinerjanya dinilai bagus oleh pelaku UMKM, dibuktikan dengan jawaban positif semua narasumber, dan juga ditegaskan oleh pegawai KPP Pratama Jember bahwa selalu meningkatkan strategi kualitas pelayanan dengan menerapkan *training* pada staff dan petugas pelayanan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang berjudul Siti Nurjanah dengan judul "Analisis Pengawasan Perpajakan UMKM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

selama masa Pandemi *Covid-19* yang Terdaftar di Website Dinas Koperasi dan UMKM kota Medan" karena membahas pengawasan dan pelayanan UMKM. Dan bertolak belakang dengan penelitian yang A'im Umatul Ma'rifah yang berjudul "Analisis Pemberlakuan Pajak UMKM Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM" karena membahas pemberlakuan pajak UMKM.

e. Biaya kepatuhan

Biaya kepatuhan wajib pajak yang dikeluarkan untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang di tentukan.

Dari penelitian pelaku UMKM di Tanggul sebagai pemilik dan sebagai Wajib Pajak sebagian besar merasa diuntungkan dan dimudahkan dengan adanya peraturan ini, namun salah satu narasumber merasa tidak diuntungkan dengan adanya peraturan ini.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ardi Wiranata dengan judul "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM/UKM (Usaha Mikro Kecil Menengah/Usaha Kecil Menengah) Makanan di Kabupaten Pamekasan" karena membahas biaya yang harus dibayarkan. Sedangkan bertolak belakang dengan penelitian Siti Nurjanah judulnya "Analisis Pengawasan Perpajakan UMKM selama masa Pandemi *Covid-19* yang Terdaftar di Website Dinas Koperasi dan UMKM kota Medan" karena membahas tentang pengawasan perpajakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

f. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan, di mana tingkat pendidikan masyarakat juga mempengaruhi pola pikir semakin tinggi tingkat pendidikan maka masyarakat lebih mudah untuk memahami ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Dari hasil penelitian tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh pemilik dan sebagai Wajib Pajak sebelum membuka usaha yaitu bervariasi ada dari lulusan Perguruan Tinggi, SMA, SMK, dan juga SMP, sehingga tingkat pendidikan mempengaruhi pola pikir masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Eva Trimadani yang berjudul "Analisis Pemahaman dan Pepatuhan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan" karena membahas faktor-faktor kepatuhan pajak dengan tingkat pendidikan. Namun tidak sejalan dengan penelitian Khusnul Khotimah dengan judul "Kontribusi Pajak UMKM Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Penerimaan Pajak Pratama Manggarai Barat Nusa Tenggara timur" yang membahas penerimaan pajak maupun konstribusi pajak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

g. Kriteria kepatuhan

Sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar pada ketertiban dalam kewajiban perpajakan dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari Wajib Pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau

modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

1) Tepat waktu penyampaian SPT

Surat Pemeritahuan Tahunan (SPT) adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SPT dapat berbentuk formulir kertas atau dokumen elektronik.

Dari hasil penelitian pada tiga pegawai KPP Pratama Jember dihasilkan bahwa pada kriteria kepatuhan dalam pelaporan SPT di kecamatan Tanggul sudah cukup baik, hal ini dilihat dari pelaporan SPT sudah tepat waktu dan sesuai peraturan KPP Pratama. Kepatuhan ini dilihat dari setiap Wajib Pajak sudah mematuhi pelaporan SPT dan tidak menunda pembayaran.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang berjudul Siti Nurjanah dengan judul "Analisis Pengawasan Perpajakan UMKM selama masa Pandemi *Covid-19* yang Terdaftar di Website Dinas Koperasi dan UMKM kota Medan" karena membahas kriteria kepatuhan pajak. Dan bertolak belakang dengan penelitian Siti Ruvi Maywulan Safitri yang berjudul "Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi *Covid-19* Pada Wilayah KPP Pratama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Malang Utara" karena membahas tentang efektifitas intensif pajak.

2) Tidak ada tanggungan

Tanggungan adalah seseorang atau badan yang telah menjadi tanggung jawab Wajib Pajak. Data tanggungan ini biasanya ada pada surat pemberitahuan untuk melapor SPT.

Dari hasil penelitian pada tiga pegawai KPP Pratama Jember dapat disimpulkan bahwa kriteria kepatuhan pada Wajib Pajak yang memiliki tanggungan atau penundaan pembayaran pajak di kecamatan Tanggul hanya sedikit dari keseluruhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jember. Sebagian dari mereka melaporkan apabila pembayaran tidak bisa dibayarkan tepat waktu, sesuai panduan dari KPP Pratama Jember.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang berjudul Siti Nurjanah dengan judul "Analisis Pengawasan Perpajakan UMKM selama masa Pandemi *Covid-19* yang Terdaftar di Website Dinas Koperasi dan UMKM kota Medan" karena membahas kriteria kepatuhan pajak. Dan bertolak belakang dengan penelitian Siti Ruvi Maywulan Safitri yang berjudul "Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi *Covid-19* Pada Wilayah KPP Pratama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Malang Utara" karena membahas tentang efektifitas intensif pajak.

3) Laporan keuangan

Opini dan analisis yang dihasilkan oleh akuntan eksternal atau auditor dapat memberikan dukungan bagi perusahaan di sektor UMKM dalam meningkat keunggulan kompetitifnya. Meskipun perusahaan di sektor UMKM tidak diwajibkan untuk menggunakan jasa akuntan atau auditor.

Dari hasil penelitian pada tiga pegawai KPP Pratama Jember dapat disimpulkan bahwa kriteria kepatuhan pada laporan keuangan di kecamatan Tanggul sudah cukup baik. Mereka diberi kebebasan membuat laporan keuangan pada usahanya sendiri dan mempertanggung jawabkan sendiri.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang berjudul Siti Nurjanah dengan judul "Analisis Pengawasan Perpajakan UMKM selama masa Pandemi *Covid-19* yang Terdaftar di Website Dinas Koperasi dan UMKM kota Medan" karena membahas kriteria kepatuhan pajak. Dan bertolak belakang dengan penelitian Siti Ruvi Maywulan Safitri yang berjudul "Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi *Covid-19* Pada Wilayah KPP Pratama Malang Utara" karena membahas tentang efektifitas intensif pajak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4) Tidak melakukan tindak pidana

Tindak pidana perpajakan dimuat dalam Pasal 39 UU KUP mengacu kesengajaan yang dilakukan oleh setiap orang. Dijabarkan lebih lanjut mengenai cakupan setiap orang yakni wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak.

Dari hasil penelitian pada tiga pegawai KPP Pratama Jember dihasilkan bahwa kriteria kepatuhan pada Wajib Pajak yg melakukan tindak pidana perpajakan di kecamatan Tanggul tidak ada. Hal ini dilihat dari data yang dimiliki KPP Pratama Jember di mana pemilik UMKM di kecamatan Tanggul tidak ada yang melakukan tindak pindana perpajakan. Jadi, tingkat kepatuhan pajak di kecamatan Tanggul sudah cukup baik dilihat dari semua kriteria kepatuhan pajak yang telah ditetapkan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang berjudul Siti Nurjanah dengan judul "Analisis Pengawasan Perpajakan UMKM selama masa Pandemi *Covid-19* yang Terdaftar di Website Dinas Koperasi dan UMKM kota Medan" karena membahas kriteria kepatuhan pajak. Dan bertolak belakang dengan penelitian Siti Ruvi Maywulan Safitri yang berjudul "Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi *Covid-19* Pada Wilayah KPP Pratama Malang Utara" karena membahas tentang efektifitas intensif pajak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemahaman pajak usaha oleh pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menyatakan bahwa pemahaman mengenai perpajakan sudah cukup baik, sesuai dengan pemahaman pajak, ciri-ciri pemahaman pajak mengenai hak atau kewajiban Wajib Pajak, sistem perpajakan di Indonesia, serta pemahahaman fungsi pajak, maupun tingkatan pemahaman pajak usaha.
2. Kepatuhan pajak para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menyatakan bahwa para pelaku UMKM sudah cukup patuh pajak, sesuai dengan faktor-faktor kepatuhan pajak yaitu pemahaman, sistem pengawasan, sosialisasi pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, biaya kepatuhan, dan tingkat pendidikan yang berperan dalam meningkatnya pola pikir pelaku UMKM dimana semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pola pikir seseorang, serta sesuai kriteria kepatuhan yang telah ditetapkan oleh KPP Pratama Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, adapun saran-saran dari penelitian ini adalah :

1. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM serta memenuhi kewajiban perpajakannya, maka aparat pajak harus meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi secara langsung, sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak.
2. Seharusnya wajib pajak lebih sadar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu tepat waktu dalam pelaporan dan pembayaran pajaknya, karena hal itu akan kembali pada wajib pajak walaupun tidak secara langsung. Sehingga pertumbuhan ekonomi akan lebih baik lagi kedepannya dalam mencapai target penerimaan pajak yang maksimal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Adi Ratno Pamuji, dkk. (2014). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi pada Wajib Pajak Pemilik UMKM di KPP Pratama Malang Selatan)". *Jurnal Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya.*

Ahmad Fauzi, dkk. (2016). "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM yang berada di Wilayah Kerja KPP Pratama Batu setelah diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013)". *Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya. Vol. 8. No. 1 2016.*

Andinata, M. C. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, *4*(2), 1–15.

Andriani, Yulita dan Eva Herianti. (2018). Penerapan Insentif Pajak atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No.23 untuk UMKM. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Diakses pada tanggal 23 April 2022, jam 10.45.

Aneswari, Yuyung dan Elana Yustida. (2018). Perspektif Kritis Penerapan Pajak Penghasilam 1% pada UMKM. *Jurnal STIE Kesuma Negara Blitar*, Vol. 12 No. 2. Diakses pada tanggal 23 April 2022, jam 10.56.

Anita, Tri. (2018). Analisis Penerapan PP.46 bagi UMKM Dalam Mempertahankan Keberadaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Universitas Indraprasta PGRI, Vol. 7 No. 3.* Diakses pada tanggal 23 April 2022, jam 10.40.

Ariyanto, Dwi. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kudus Selama Pandemi COVID-19. *Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha.* Diakses pada tanggal 10 April 2022, jam 10.43.

Endrianto, Wendy (2005). "Prinsip Keadilan dalam Pajak UMKM". *Jurnal Binus Business Review Vol. 6 No. 2 Agustus 2015.*

Malia, Evi dan Ach Bihaki. (2015). Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Tentang Tax Amnesty. *Jurnal Universitas Islam Madura, Vol. 17, No. 2.* Diakses pada tanggal 22 April 2022, jam 12.23.

Pardi. 2009. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan di Surakarta. *Jurnal STIE "AUB" Surakarta*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Pertiwi, Siti. (2020). Analisis Efektivitas Penurunan Tarif PPH UMKM Terhadap Penerimaan Pajak UMKM Di Kota Palemban. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang.*

Resyniar, Gandhys. (2014). Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM Terhadap Penerapan PP. 46 2013. *Jurnal Universitas Brawijaya, Vol. 2 No. 2.* Diakses pada tanggal 22 April 2022, jam 13.00.

Rohmawati, L., Prasetyono, & Rimawati, Y. (2013). Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara). *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan*, *4*(1), 1–16.

Ronia, Kessi. 2011. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Universitas Dian Nuswantoro Semarang*.

Safrina,Noor dan Akhmad Soehartono. (2018). Kajian Dampak Penerapan Pph Final 0,5% Terhadap UMKM Dalam Rangka Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun 2018. *Jurnal Universitas Alaudin Sulawesi Selatan*. Diakses tanggal 23 April 2022, jam 9.10.

Sasmita. *(2015).* Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fikus, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Semarang (Studi UMKM Semarang). *Jurnal Universitas Pandanaran Semarang.* Diakses pada tanggal 22 april 2022, jam 13.30.

Siti Kurnia Rahayu (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wicaksono, Ready. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Membayar Pajak Sesuai PP No.46 Tahun 2013 pada UMKM di Kabupaten Bantul. *Jurnal STIE Putra Bangsa Balikpapan.* Diakses pada tanggal 22 April 2022, jam 12.19.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 1

MATRIK PENELITIAN

NO	JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
1.	Analisis Mengenai Kepatuhan Pajak Pada Usaha Mikro kecil dan Menengah di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.	1. kepatuhan pajak 2. Usaha Mikro kecil dan Menengah	1. Kepatuhan Pajak 1. Kegiatan Usaha	1.) Pengertian Kepatuhan Pajak. 2.) Jenis-jenis kepatuhan pajak. 3.) Dasar hukum kepatuhan pajak. 4.) Faktor-faktor kepatuhan pajak. 5.) Kretia kepatuhan pajak. 6.) Pemahaman tentang pajak. 1.) Usaha Mikro Kegiatan usaha dengan modal awal sebesar 50.000.000,00 juta dan hasil penjualan pertahun sekitar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta) 2.) Usaha kecil Kegiatan usaha dengan modal awal sebesar 50.000.000,00 (lima puluh juta)	1. Informan: – Pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Tanggul dan, Pemerintah Kec.Tanggul. – Pegawai perpajakan kantor Jember.	**1. Jenis Penelitian** Kualitatif **2. Pendekatan Peneltian yaitu** Deskriptif **3.lokasi penelitian** KPP Pratama Jember. **4. Teknik penentuan subjek penelitian** Teknik purposive **5. Teknik pengumpulan data.** a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi **6. Teknik analisis data** Deskriptif **7. Teknik keabsahan data** Triangulasi	1. Bagaimana pemahaman Mengenai pajak Usaha oleh pemilik UMKM di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember ? 2. Bagaimana kepatuhan pajak para pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember ?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

				sampai 500.000.000,00 (lima ratus juta) dan hasil penjualan pertahun lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta) sampai 2.500.000.000,00(dua miliar lima ratus juta) 3.) Usaha Menengah Kegiatan usaha dengan modal usaha 500.000.000,00 (lima ratus juta) sampai dengan 1.000.000.000,00(sepuluh miliar) hasil penjualan pertahun lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus rupiah) sampai dengan 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar)			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI

A. Analisis Pemahaman Pajak Usaha oleh Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

1. Menurut saudara apa itu pajak UMKM?
2. Mengenai Ciri- ciri Pemahaman Pajak
   a) Apa hak dan kewajiban Wajib Pajak ?
   b) Apa sistem *self assesment ?*
   c) Apa fungsi pajak ?
3. Apakah saudara memahami kepemilikan NPWP?
4. Berapa penghasilan yang didapatkan perbulan?
5. Sudahkah saudara mengetahui penerapan PP No 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan yang diterima dan diperoleh wajib pajak serta darimana informasi mengenai peraturan ini diperoleh?
   Apakah saudara tahu adanya perubahan PP tentang Tarif UMKM yaitu PP No 23 Tahun 2018 serta kendala atau keluhan apa yang terjadi dengan adanya peraturan ini?

B. Analisis Kepatuhan Pajak Para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

1. Apakah saudara selalu membayar pajak pajak penghasilan tepat waktu ?
   Bagaimana prosedur pengawasan pajak oleh KPP Pratama Jember?
2. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah tentang tarif UMKM?
   Upaya apa yang dilakukan KPP Pratama Jember untuk meningkatkan kesadaran masyarakat?
3. Apakah saudara melaporkan SPT tepat waktu?
4. Menurut saudara bagaimana pelayanan dari KPP Pratama Jember?
   Apakah ada kesulitan dalam pelayanan oleh KPP Pratama Jember?
5. Apakah dengan penerapan PP No 46 Tahun 2013 ini menguntungkan bagi usaha saudara?
6. Kalau boleh saya tahu, apa pendidikan terakhir Bapak?
7. Seajuh ini pada KPP Pratama Jember pada tingkat kepatuhan, bagaimana bentuk kepatuhannya sesuai kreteria yang ada seperti :
   a) Tepat waktu pelaporan SPT,
   b) Ada tidaknya tanggungan,
   c) Laporan keuangan UMKM,
   d) Dan tindak pidana perpajakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 3

Jurnal Kegiatan Penelitian

No	Hari/Tanggal	Jenis Penelitian	Paraf
1	Senin, 15 Agustus 2022	Menyerahkan Surat Izin Penelitian	
2	Rabu, 26 Oktober 2022	Wawancara dengan pegawai KPP Pratama Jember	
3	Kamis, 27 Oktober 2022	Wawancara dengan pemilik UMKM di Tanggul	
4	Jum'at, 28 Oktober 2022	Wawancara dengan pemilik UMKM di Tanggul	
5	Sabtu, 29 Oktober 2022	Wawancara dengan pemilik UMKM di Tanggul	
6	Minggu, 30 Oktober 2022	Wawancara dengan pemilik UMKM di Tanggul	
7	Rabu, 02 November 2022	Permohonan surat selesai penelitian dari KPP Pratama Jember	
8	Selasa, 08 November 2022	Pengambilan surat selesai penelitian	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 4

Dokumentasi

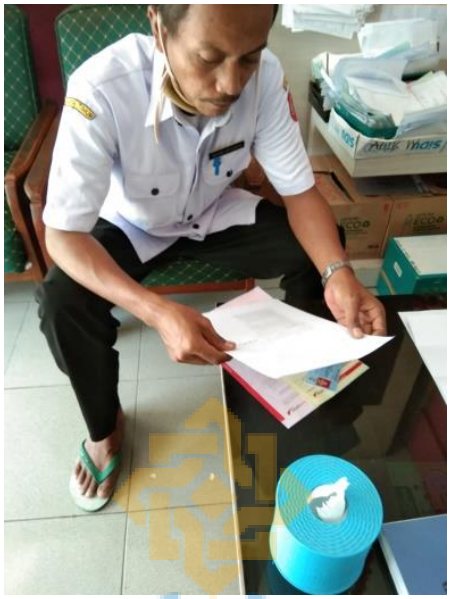

Wawancara dengan salah satu pegawai KPP Pratama Jember

Wawancara dengan salah satu pegawai KPP Pratama Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Wawancara dengan pemilik UMKM CV. MHT

Wawancara dengan pemilik UMKM CV. Sahabat Tani

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Wawancara dengan pemilik UMKM UD. Budi Makmur Perkasa

Wawancara dengan pemilik pemilik UMKM CV. Lancar Jaya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 5

Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: uinkhas@gmail.com Website: http//uinkhas.ac.id

Nomor : B-540/UIN.20/7.a/PP.00.9/10/2021 11 Oktober 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Yth. Kepala KPP Pratama Jember
Jl. Karimata, No.54 A Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama	:	Faizah Mufilda Amalia
NIM	:	E20183067
Semester	:	VII (Tujuh)
Jurusan	:	Ekonomi Islam
Prodi	:	Akuntansi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Analisis Mengenai Kepatuhan Pajak pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Abdul Rokhim

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember
di -
JEMBER

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 072/1190/415/2021

Tentang

PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember tanggal 11 Oktober 2021 Nomor : B-540/UIN.20/7.a/PP.00.9/10/2021 perihal Permohonan Rekomendasi

MEREKOMENDASIKAN

Nama / NIM.	:	Faizah Mufilda Amalia / E201813067
Instansi	:	Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember
Alamat	:	Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember
Keperluan	:	Mengadakan Penelitian / Riset mengenai Analisis Kepatuhan Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Jember
Lokasi	:	Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Waktu Kegiatan	:	Oktober 2021 s/d Selesai

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 14-10-2021

KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER

Dr. H. EDY BUDI SUSILO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681214 198809 1 001

Tembusan :
Yth. Sdr. : 1. Dekan Fak.Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember;
2. Yang bersangkutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 6

Surat Selesai Penelitian

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
KPP PRATAMA JEMBER

Jalan Karimata No. 54 A Jember 68121
TELEPON 0331-324907,324908 FAKSIMILE 0331-324906 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET- 80/WPJ.12/KP.11/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama/NIP : Denny Taufik/197208041998031001
Pangkat/Golongan : PENATA Tk.I/IIId
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Faizah Mufilda Amalia
NIM : E20183067
Jurusan : S1 - Akuntansi Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
adalah benar-benar telah melakukan Penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember, pada tanggal 08 November 2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 08 November 2022
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepatuhan Internal

Denny Taufik
NIP 197208041998031001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 7

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Faizah Mufilda Amalia
NIM	: E20183067
Prodi/Jurusan	: Akuntansi Syariah/Ekonomi Islam
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas	: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"Analisis Kepatuhan Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember"** adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 09 November 2022
Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL
10000
38DBFAKX223785320

Faizah Mufilda Amalia
NIM : E20183067

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 8

BIODATA PENULIS

Nama : Faizah Mufilda Amalia

NIM : E20183067

TTL : Jember, 01 Juni 2000

Alamat : Jl. Argopuro Perumahan Kampung Baru Manggisan, Kec. Tanggul, Kab. Jember.

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Pertiwi : 2006-2007
2. SDN Manggisan 01 : 2007-2012
3. SMPN 4 Tanggul : 2012-2015
4. SMAN 2 Tanggul : 2015-2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R